



PUTUSAN

NOMOR 214/G/2022/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam sengketa tata usaha negara antara:

RAFLEN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan H. Abdul Somad No 9 RT 018 RW 006 Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 052/SK/MILO/V/2022 tertanggal 21 Mei 2022, memberikan Kuasa kepada:

1. Dr. WANDI SUBROTO, S.H., M.H.;
2. M. AFRIZAL, S.H., M.H.;
3. ANDRI KOSWARA, S.H., M.H.;
4. MAULEI HAFIZ, S.H.;
5. ANDY WIJAYA, S.H.;
6. AGUS ANDRIANSYAH, S.H.;
7. ARIF NOVAL, S.H.;
8. IMAM YUHARTONO, S.H.;
9. SUYANTO, S.H.;

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "MUBA INTERNASIONAL LAW OFFICE", alamat kantor di

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Let. H. Hur No. 221 Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu,
Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, domisili
elektronik: adv.andrikoswara@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

I. KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) PROVINSI

SUMATERA SELATAN (Diwakili oleh Hendri Zainuddin, S.Ag., S.H.,

M.Si.), tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1048

Kota Palembang;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2022

memberikan kuasa kepada:

1. BAMBANG BUDI P, S.H., M.H.;
2. M. PANDAWA, S.H.;
3. TITO DALKUCI, S.H., M.H.;
4. WIRAWAN, S.H.;
5. FIRDAUS HASBULLAH, S.H.;
6. Drs. M. ZAKY SHAHAB;
7. ELIYANTO, S.H.;
8. M. SANUSI, S.H., M.M.;

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat, alamat kantor

Jalan Jenderal Sudirman No. 1048 Kelurahan Kecamatan Kota

Palembang, domisili elektronik: konisumselmaju2012@gmail.com dan

titodalkuci@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan

II. **MARJONI KHALIK, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal pada Kantor KONI Kabupaten Banyuasin Jalan Kolonel Wahid Udin, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, MUBA (Stadion Serasan Sekate), pekerjaan Ketua KONI Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2022, memberikan Kuasa kepada:

1. MUALIMIN, S.H.;
2. BUDI RISHARYANTO, S.H.;
3. WINDA VALDYA, S.H.;
4. OTITO, S.H.;

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "MUALIMIN PARDI DAHLAN dan REKAN", alamat kantor di Jalan Gotong Royong II Komp. Pradha Regency Blok B1 Kota Palembang, domisili elektronik: *mpdrekan@gmail.com*;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 214/PEN-DIS/2022/PTUN.PLG, tanggal 14 Juni 2022 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 214/PEN-MH/2022/PTUN.PLG, tanggal 14 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 214/PEN-PPJS/2022/PTUN.PLG, tanggal 14 Juni 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 214/PEN-PP/2022/PTUN.PLG, tanggal 14 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 214/PEN-HS/2022/PTUN.PLG, tanggal 06 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Persidangan serta Jadwal Persidangan secara elektronik (*Court Calender*);
- Putusan Sela tentang masuknya permohonan Pihak Ketiga an. MARJONI KHALIK, S.E., tanggal 20 Juli 2022, untuk masuk sebagai pihak Intervensi dalam sengketa *a quo*;
- Telah mendengarkan keterangan saksi dari para pihak;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan dari para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 13 Juni 2022 yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) pada tanggal 13 Juni 2022 dengan Register Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 06 Juli 2022, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Objek Gugatan

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 189

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 Tentang Pengukuhan Susunan Personalia Dewan Pelindung, Dewan Penyantun, Dewan Kehormatan dan Pengurus KONI Kabupaten Musi Banyuasin Masa Bakti 2022-2026, tanggal 20 Mei 2022;

Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

a. Penetapan tertulis

Objek gugatan tersebut merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara individual dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara/pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Penetapan tertulis cukup hanya dengan tertulis di atas kertas. Hal ini dikarenakan Penetapan tertulis hanya dimaksud untuk pembuktian nantinya;

b. Berisi tindakan hukum

Objek gugatan tersebut berisikan tindakan hukum tata usaha Negara yaitu administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah;

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG



c. Bersifat konkrit

Konkret, karena KTUN objek gugatan tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan yaitu Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 189 Tahun 2022 Tentang Pengukuhan Susunan Personalia Dewan Pelindung, Dewan Penyantun, Dewan Kehormatan dan Pengurus KONI Kabupaten Musi Banyuasin Masa Bakti 2022-2026, diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2022. Dengan demikian objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat bersifat konkrit;

d. Individual

Objek gugatan tidak ditujukan untuk umum, tetapi Individual. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 189 Tahun 2022 Tentang Pengukuhan Susunan Personalia Dewan Pelindung, Dewan Penyantun, Dewan Kehormatan dan Pengurus KONI Kabupaten Musi Banyuasin Masa Bakti 2022-2026, diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2022, dengan jelas menyatakan bahwa Saudara Marjoni Khalik, S.E., sebagai Ketua Umum sehingga objek gugatan bersifat individual;

e. Final

Objek gugatan tersebut tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal dan sudah definitif serta;

f. Menimbulkan akibat hukum



Objek gugatan menimbulkan suatu akibat hukum dimana berdasarkan KTUN objek gugatan sudah dapat melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan Pengurus KONI Kabupaten Musi Banyuasin Masa Bakti 2022-2026 (yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain);

B. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa pengelolaan olahraga pada tingkat provinsi di Sumatera Selatan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan dibantu oleh Komite Olahraga Provinsi Sumatera Selatan, (sepaimana dijelaskan dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional);
Pasal 37 ayat (1): "pengelolaan olahraga pada tingkat provinsi dilakukan oleh pemerintah provinsi dengan dibantu oleh komite olahraga provinsi";
2. Bahwa sumber pendanaan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan berasal dari APBN dan APBD (sepaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pendanaan Keolahragaan);
Pasal 5 ayat (1): "Sumber pendanaan keolahragaan dari Pemerintah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara";
Pasal 5 ayat (2): "Sumber pendanaan keolahragaan dari pemerintah daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah";
3. Bahwa berdasarkan lampiran objek gugatan *a quo* sumber pendanaan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Musi Banyuasin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari APBN dan APBD, dimana sebagai dewan penyantun adalah:

- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
 - b. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin;
 - c. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin;
 - d. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin;
 - e. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin;
 - f. Kepala Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu;
 - g. Kepala Bank BRI Cabang Sekayu;
 - h. Kepala Bank Mandri Cabang Sekayu;
 - i. Kepala Bank BCA Cabang Sekayu;
 - j. Pimpinan Perusahaan BUMN/BUMD maupun swasta di Kabupaten Musi Banyuasin;
4. Bahwa objek gugatan *a quo* merupakan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Palembang bertugas dan memutus dan menyelesaikan gugatan *a quo* ditingkat pertama (sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 47, 50, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), yang berbunyi:
- Pasal 47: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 50: "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama";

5. Bahwa Tergugat berdomisili hukum di Jalan Jendral Sudirman, Nomor 1048, Telp/Fax (0711) 356358 – 310313 Palembang, maka gugatan *a quo* diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Palembang (sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), yang berbunyi:

Pasal 54 ayat (1): "Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat";

6. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif, akan tetapi Tergugat tidak menanggapi upaya administratif dari Penggugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Palembang berwenang (sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif), yang berbunyi:

Pasal 2 ayat (1): "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

7. Bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan tindakan

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintahan sehingga menjadi kewenangan peradilan tata usaha Negara;

8. Berdasarkan uraian tersebut diatas objek gugatan *a quo* berupa merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

C. Tenggang Waktu Gugatan

1. Bahwa objek gugatan diterbitkan Tergugat tanggal 20 Mei 2022;
2. Bahwa objek gugatan tersebut diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 20 Mei 2022 (sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif;
Pasal 5 ayat (2): "Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya";
3. Bahwa gugatan *a quo* diajukan tanggal 13 Juni 2022;
4. Bahwa oleh karenanya gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif;



Pasal 55: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Pasal 5 ayat (1): “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

D. Upaya Administrasi

1. Bahwa atas terbitnya objek gugatan tersebut Penggugat telah mengajukan upaya administratif kepada Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan, melalui surat Penggugat tanggal 21 Mei 2022, dan diterima oleh Tergugat tertanggal 28 Mei 2022;
2. Bahwa Penggugat dirugikan atas terbitnya objek gugatan tersebut sehingga melakukan upaya administratif berupa keberatan (sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan), yang berbunyi:

Pasal 75 ayat (1): “Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau Tindakan”;

Pasal 75 ayat (2): “Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. banding”;



3. Bahwa upaya administratif yang Penggugat sampaikan adalah setelah 1 (satu) hari gugatan *a quo* diterbitkan (sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan), yang berbunyi:

Pasal 77 ayat (1): “Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”;

4. Bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Tergugat tidak menanggapi upaya administratif dari Penggugat (sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan), yang berbunyi:

Pasal 77 ayat (4): “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”;

5. Bahwa upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat merupakan proses penyelesaian sengketa sebagai akibat dari diterbitkannya gugatan *a quo* (sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif), yang berbunyi :

Pasal 1 angka 7: “Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administratif pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan”;



E. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan

1. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa: "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";
2. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";
3. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka (5) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Pasal 1 angka 5: "Warga masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan tindakan pemerintahan";

Pasal 1 angka 6: "Penggugat adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan.";

4. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar";

5. Bahwa Penggugat adalah seseorang yang dirugikan/memiliki kepentingan langsung atas terbitnya objek gugatan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat adalah selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Musi Banyuasin, berdasarkan Surat Keputusan KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 22 Tahun 2018 Tentang Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Musi Banyuasin Masa Bakti 2018-2022, tanggal 9 Pebruari 2018;

Halaman 14 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Penggugat adalah masih sebagai Ketua Umum KONI Kabupaten Musi Banyuasin selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 09 Pebruari 2022 s.d tanggal 09 Agustus 2022, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 59 Tahun 2022, Tentang Perpanjangan Masa Bakti Kepengurusan Kabupaten Musi Banyuasin Masa Bakti 2018-2022, tanggal 9 Pebruari 2022;
- c. Bahwa sebagai bagian dari perjuangannya, Penggugat sebagai Ketua Umum dalam menjalankan amanat yang telah diberikan kepadanya, telah sesuai dengan AD/ART;
- d. Bahwa Pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara TUN sebagaimana pendapat Indroharto, SH dalam bukunya "*Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,*" Buku II Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, cetakan ke-7, Jakarta, 2000, hal. 37-40, mengandung dua arti yang pada pokoknya:

- 1) Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum.

Adanya kepentingan seperti itu merupakan syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan pengajuan suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang dimaksud dengan kepentingan disini adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau suatu Keputusan

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG



penolakan Tata Usaha Negara. Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum disatu pihak ditentukan oleh:

a) Faktor kepentingan dalam kaitannya dengan orang yang berhak menggugat:

Suatu kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, baru ada apabila:

- (1) Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dapat dianggap sebagai orang yang berkepentingan maka Penggugat harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan;
- (2) Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat harus mempunyai kepentingan untuk menggugat yang jelas dan dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain;
- (3) Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat itu sendiri. Kepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain;
- (4) Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya;

b) Faktor kepentingan dalam kaitannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;

Bahwa Penggugat harus dapat menunjukkan kerugian yang bersifat langsung diderita akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara sehingga hanya Keputusan Tata Usaha Negara



yang menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya sajalah yang mempunyai arti untuk digugat;

Dalam hal ini kerugian Penggugat yang bersifat langsung diderita akibat dikeluarkannya objek gugatan *a quo* adalah Penggugat tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara maksimal karena secara langsung maupun tidak langsung terhambat oleh berlakunya objek gugatan *a quo* tersebut, dimana Penggugat untuk memenuhi tanggungjawabnya melaksanakan, pembibitan, pembinaan dan pengembangan prestasi olahragawan, pemberdayaan perkumpulan olahraga, pengembangan sentra pembinaan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan;

2) Kepentingan proses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan.

Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses adalah terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Jadi barang siapa yang menggunakan haknya untuk itu dianggap ada maksudnya. Adagiumnya mengatakan: *Point d' interet - Point d' Action* (bila ada kepentingan maka disitu baru boleh berproses), ini merupakan ketentuan hukum acara yang tidak tertulis, jadi untuk setiap proses juridis itu harus ada kepentingannya untuk berproses;



Dalam gugatan *a quo*, maksud dan tujuan daripada Penggugat tidak lain adalah dapat memenuhi tanggungjawabnya melaksanakan, pembibitan, pembinaan dan pengembangan prestasi olahragawan, pemberdayaan perkumpulan olahraga, pengembangan sentra pembinaan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan;

6. Bahwa Penggugat sejak dilantik/dikukuhkan menjadi Ketua Umum KONI Kabupaten Musi Banyuasin 9 Pebruari 2018, Penggugat telah secara aktif dan terus menerus menjalankan kegiatan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat kabupaten yang dapat dibuktikan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Penggugat tidak melakukan kesalahan serta tidak pernah mendapatkan surat peringatan jika melakukan kesalahan;
7. Bahwa dengan demikian Penggugat berhak, berkepentingan dan berdasar secara hukum untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara melalui Hak Gugat Seseorang/*legal standing*, karena Penggugat dalam gugatannya menjelaskan keterkaitan hubungan langsung dengan objek gugatan sekaligus mengalami kerugian atas diberlakukannya objek gugatan sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara *a quo* untuk menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima;

F. Posita/Alasan Gugatan



Bahwa alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah sebagai berikut:

1. Gugatan *a quo* tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
 - a. Bahwa dalam perspektif teori perundang-undangan, pelimpahan kekuasaan atau kewenangan dari pembentuk undang-undang kepada lembaga lain untuk mengatur lebih lanjut suatu materi muatan undang-undang tertentu disebut dengan delegasi (*delegation of the rule making power*);
 - b. Bahwa salah satu alasan pembentukan AD/ART KONI 2020 karena hal tersebut merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Ada banyak materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang aturan terperinci didelegasikan untuk diatur lebih lanjut dalam AD/ART;
 - c. Bahwa oleh karena fungsi dari AD/ART KONI 2020 adalah menerjemahkan dan mengelaborasi lebih detail ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional), sudah selayaknya untuk memperlakukan dan memposisikan AD/ART sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan dibidang keolahragaan dalam arti luas (peraturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah/*external rules* dan peraturan yang dibuat oleh organisasi itu sendiri/*internal rules*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 189 Tahun 2022 Tentang Pengukuhan Susunan Personalia Dewan Pelindung, Dewan Penyantun, Dewan Kehormatan dan Pengurus KONI Kabupaten Musi Banyuasin Masa Bakti 2022-2026, yang diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2022, dalam pertimbangan/konsideran mengingat merujuk/didasarkan kepada Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 43 Tahun 2022 Tentang Penunjukkan Saudara Ir. Suparman Romans sebagai Pejabat Sementara (Caretaker) KONI Kabupaten Musi Banyuasin Masa Bakti 2018-2022 pada poin (c) yang menyatakan bahwa berdasarkan Anggaran Rumah Tangga KONI Tahun 2020 Pasal 32 Ayat (10) "KONI dapat mengambil alih sementara kepengurusan anggota jika terjadi konflik kepengurusan yang mengakibatkan terganggunya roda organisasi", secara fakta tidaklah terjadi konflik kepengurusan yang mengakibatkan terganggunya roda organisasi sebagaimana yang dinyatakan, melainkan merupakan sebagai alasan pembenar untuk menerbitkan SK Nomor: 43 Tahun 2022 tersebut;
- e. Bahwa berdasarkan Bagian Ketiga Belas, Pejabat Sementara (Caretaker) Pasal 30 huruf (b) Anggaran Rumah Tangga KONI Tahun 2020, penunjukan Pejabat Sementara (Caretaker) apabila karena satu dan lain hal tidak dapat terselenggaranya Musyawarah Olahraga;
- f. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 22 Tahun 2018, tanggal 09 Pebruari 2018

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Musi Banyuasin Masa Bakti 2018-2022, maka sebelum habis masa jabatan terhitung 09 Pebruari 2022 maka Penggugat telah melaksanakan tugasnya sebagai Ketua Umum KONI Kabupaten Musi Banyuasin untuk melaksanakan Musorkab KONI Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 dengan dibentuknya Panitia Rakerkab dengan Nomor : 028/PP-RAKER/IV/2022, tanggal 28 April 2022;

g. Bahwa untuk terlaksananya Musorkab tersebut sehubungan akan berakhirnya masa jabatan Penggugat sebagai Ketua Umum KONI Kabupaten Musi Banyuasin Masa Bakti 2018-2022 terhitung 09 Pebruari 2022 maka Ketua Umum KONI Propinsi Selatan mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Propinsi Selatan Nomor 59 Tahun 2022, Tentang Perpanjangan Masa Bakti Kepengurusan Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA) Masa Bakti 2018-2022 tanggal 9 Pebruari 2022. Perpanjangan Masa Bakti Kepengurusan KONI Kabupaten Musi Banyuasin selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 09 Pebruari 2022 s.d tanggal 09 Agustus 2022;

h. bahwa belum terlaksananya Musorkab KONI Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 bukanlah merupakan didasarkan pada terjadi konflik kepengurusan yang mengakibatkan terganggunya roda organisasi sehingga Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan menerbitkan SK

Halaman 21 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG



Caretaker tersebut, melainkan adalah didasarkan pada keterbatasan anggaran/dana untuk dapat terlaksananya Musorkab tersebut;

i. bahwa berdasarkan Bab V Musyawarah dan Rapat, Bagian Kesatu Musyawarah Pasal 37 angka (5) huruf (b) Anggaran Rumah Tangga KONI Tahun 2020 tentang Tempat dan Pemberitahuan:

- (i) Pemberitahuan tentang pelaksanaan Rakerkab dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke anggota yang berhak untuk mengikuti Rakerkab KONI Kabupaten, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rakerkab itu diselenggarakan,
- (ii) Bahan-bahan tertulis yang akan dibahas, dan diputuskan di dalam Rakerkab KONI wajib dikirimkan kepada setiap dan seluruh peserta Rakerkab KONI yang berhak sebagaimana dimaksud Pasal 37 (5) butir (b) point (i), sekurang-kurangnya 7 hari kalender sebelum Rakerkab KONI diselenggarakan.

j. Bahwa Saudara Ir. Suparman Romans sebagai Pejabat Sementara (Caretaker) KONI MUBA Masa Bakti 2018-2022 menerbitkan Surat Undangan Rakerkab KONI Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor: 03/PANPEL/KONI-MUBA/V/2022, tanggal 6 Mei 2022. Pelaksanaan Rakerkab KONI Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 tersebut pada hari senin, tanggal 09 Mei 2022, waktu: 08.30 s.d selesai, tempat Wisma Atlet, Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

k. Bahwa pelaksanaan Rakerkab KONI Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 pada hari senin, tanggal 09 Mei 2022, waktu: 08.30 s.d selesai, tempat Wisma Atlet, Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin,



tidak dapat dibenarkan dan dinyatakan batal secara hukum karena telah melanggar/bertentangan dengan Pasal 37 (5) butir (b) point (i) dan (ii) Anggaran Rumah Tangga KONI Tahun 2020 karena Penggugat selain tidak menerima undangan Rakerkab tersebut juga bahan-bahan tertulis yang akan dibahas dan diputuskan di dalam Rakerkab;

I. bahwa berdasarkan Bab V Musyawarah dan Rapat, Bagian Kesatu Musyawarah Pasal 35 angka (3) huruf (b) Anggaran Rumah Tangga KONI Tahun 2020 Tentang Tempat dan Pemberitahuan:

- (i) Pemberitahuan tentang pelaksanaan Musorkab dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke setiap anggota yang berhak untuk mengikuti Musorkab, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Musorkab itu diselenggarakan,
- (ii) Bahan-bahan tertulis yang akan dibahas, dan diputuskan di dalam Musorkab wajib dikirimkan kepada setiap dan seluruh peserta Musorkab yang berhak sebagaimana dimaksud Pasal 35 (3) butir (b) point (i), sekurang-kurangnya 7 hari kalender sebelum Musorkab diselenggarakan.

m. Bahwa undangan Musorkab KONI Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 disampaikan secara lisan pada acara Rakerkab KONI Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 hari senin, tanggal 09 Mei 2022, waktu: 08.30 s.d selesai, tempat Wisma Atlet, Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;



- n. Bahwa pelaksanaan Musorkab KONI Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 pada hari selasa, tanggal 10 Mei 2022, tempat Wisma Atlet, Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, tidak dapat dibenarkan dan dinyatakan batal secara hukum karena telah melanggar/bertentangan dengan Pasal 35 (3) butir (b) point (i) dan (ii) Anggaran Rumah Tangga KONI Tahun 2020 karena Penggugat selain tidak menerima undangan Musorkab tersebut juga bahan-bahan tertulis yang akan dibahas dan diputuskan di dalam Musorkab;
- o. Bahwa objek gugatan dari aspek prosedur dan substansi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa Keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.
- a. Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. Menurut penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dimaksud dengan asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Asas Kepastian Hukum, karena objek gugatan yang merujuk/didasarkan kepada Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 43 Tahun 2022, tanggal 28 April 2022 Tentang Penunjukkan Saudara Ir. Suparman Romans sebagai Pejabat Sementara (Caretaker) KONI Kabupaten Musi Banyuasin, Masa Bakti 2018-2022, tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (AD/ART KONI Tahun 2020), maka dapat dipastikan bahwa tidak ada kepastian hukum dikarenakan pada saat yang sama Penggugat masih sebagai Ketua Umum KONI MUBA berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 59 Tahun 2022, Tentang Perpanjangan Masa Bakti Kepengurusan Kabupaten Musi Banyuasin, Masa Bakti 2018-2022, tanggal 9 Pebruari 2022, berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 09 Pebruari 2022 s.d tanggal 09 Agustus 2022. Seharusnya Tergugat menggunakan mekanisme yang sudah ada, bukan membuat mekanisme yang tanpa dasar hukum;
- 2) Asas Tertib Penyelenggara Negara, karena objek gugatan dilakukan tanpa adanya kejelasan dasar hukum tanpa surat keputusan yang memadai, melabrak peraturan perundang-undangan yang berlaku, melabrak jaminan penghormatan dan perlindungan hak-hak konstitusional warga yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan;
- 3) Asas Keterbukaan

Halaman 25 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG



Yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Dalam hal ini, pada tahapan proses penjangkangan dan penyaringan atau perekrutan Calon Ketua Umum KONI Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan secara terselubung atau tidak terbuka bagi anggota KONI yang lain untuk berpartisipasi untuk mencalonkan diri sebagai Calon Ketua Umum KONI Kabupaten Musi Banyuasin, hal ini menunjukkan terlanggarnya asas ini;

4) Asas Proporsionalitas

Yang dimaksud dengan Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. Dalam hal ini objek gugatan tidak memperhatikan hak dari Penggugat untuk mengikuti proses Pencalonan sebagai Ketua Umum KONI Kabupaten Musi Banyuasin dikesampingkan;

- c. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 189 Tahun 2022 Tentang Pengukuhan Susunan Personalia Dewan Pelindung, Dewan Penyantun, Dewan Kehormatan, dan Pengurus KONI Kabupaten Musi Banyuasin Masa Bakti 2022-2026 yang merujuk/didasarkan kepada Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 43 Tahun 2022, tanggal 28 April 2022 Tentang Penunjukkan Saudara Ir. Suparman Romans sebagai Pejabat Sementara (Caretaker) KONI Kabupaten Musi Banyuasin Masa Bakti 2018-2022, yang dilakukan Tergugat, secara nyata tidak memperhatikan, mempertimbangkan atau bersesuaian dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

d. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan KTUN objek gugatan telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

G. Petitum/Tuntutan

Berdasarkan segala uraian dan fakta-fakta di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang yang terhormat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili supaya berkenan untuk memutuskan dalam amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 189 Tahun 2022 Tentang Pengukuhan Susunan Personalia Dewan Pelindung, Dewan Penyantun, Dewan Kehormatan dan Pengurus KONI Kabupaten Musi Banyuasin Masa Bakti 2022-2026;

Halaman 27 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 189 Tahun 2022 Tentang Pengukuhan Susunan Personalia Dewan Pelindung, Dewan Penyantun, Dewan Kehormatan dan Pengurus KONI Kabupaten Musi Banyuasin Masa Bakti 2022-2026;
 4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi hak dan kedudukan Penggugat seperti semula, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;
- Jika Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 20 Juli 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Kompetensi Absolut (*attributive rechtsmacht*).

Bahwa objek sengketa yang didalilkan penggugat dalam gugatan Penggugat halaman 2 point A tentang Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 189 Tahun 2022 Tentang Pengukuhan Susunan Personalia Dewan Pelindung, Dewan Penyantun, Dewan Kehormatan, Dan Pengurus KONI Kabupaten Musi Banyuasin Masa Bakti 2022-2026 tanggal 20 Mei 2022 bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena keputusan yang dikeluarkan oleh KONI bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional:

Halaman 28 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 36 ayat (3) *"Induk organisasi cabang olahraga dan komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri"*;

Pasal 88 ayat (1) *"Penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga. Ayat (2) "Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan"*;

Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan:

Pasal 37 ayat (3) *"Induk organisasi cabang olahraga dan komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki kompetensi keolahragaan"*;

Pasal 102 ayat (5) *"Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf C dilaksanakan oleh 1 (satu) badan arbitrase keolahragaan yang bersifat mandiri dan putusannya final dan mengikat, serta dibentuk berdasarkan piagam olimpiade"*;

kemudian berdasarkan undang-undang sebagaimana kami sebutkan diatas yang menyatakan sifat dari KONI adalah mandiri maka segala sengketa keolahragaan yang terjadi pada induk Organisasi Cabang Olahraga dan Komite Olahraga Nasional diatur dalam Anggaran Dasar KONI:

Pasal 41 ayat (1) *"KONI memiliki Badan Arbitrase Olahraga Indonesia yang selanjutnya disingkat BAORI untuk menyelesaikan segala sengketa keolahragaan yang melibatkan KONI dan Anggota serta jajarannya"*. Ayat (2). *"Sengketa yang dimaksud pada Pasal 41 (1) adalah perselisihan,*

Halaman 29 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan, ketidak sepahaman, perbedaan penafsiran, pelanggaran AD/ART dan peraturan lain yang ditetapkan KONI atau Anggota, konflik dualisme kepengurusan dan/atau setiap perselisihan yang menyangkut keolahragaan dan melibatkan KONI dan/atau Anggota dan/atau jajarannya tanpa ada yang dikecualikan ("Perselisihan") yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan/atau melalui internal organisasi dapat diselesaikan melalui BAORI" ayat (3). "BAORI bertugas memeriksa dan memutuskan setiap perselisihan, sengketa dan tuntutan yang berhubungan dengan kegiatan keolahragaan dan melibatkan KONI dan/atau anggotanya dan/atau jajarannya". Bahwa berdasarkan uraian diatas objek gugatan bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat sebelum Majelis Hakim memeriksa Pokok Sengketa yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana disebutkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 77 ayat (3) "*Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa*". atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

2. Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

Bahwa formulasi gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya halaman 8-9 point 5 huruf B menyatakan Surat Keputusan Tentang Perpanjangan Masa Bakti Kepengurusan KONI Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022 adalah Nomor: 59 Tahun

Halaman 30 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022. Faktanya, KONI Provinsi Sumatera Selatan tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 59 Tahun 2022 Tentang Perpanjangan Masa Bakti Kepengurusan KONI Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022 melainkan Surat Keputusan yang dikeluarkan KONI Provinsi Sumatera Selatan adalah Nomor: 53 tahun 2022 Tentang Perpanjangan Masa Bakti Kepengurusan KONI Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022;

Bahwa didalam Petitum gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur karena Penggugat didalam gugatannya meminta Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang mengembalikan hak dan kedudukan namun Penggugat tidak menjelaskan hak dan kedudukan sebagai apa karena didalam Posita Penggugat tidak menguraikan dengan jelas tentang kerugian apa yang dialami Penggugat akibat dari dikeluarkannya objek sengketa *a quo*, sehingga terlihat Penggugat ragu-ragu dalam mengajukan gugatannya;

Bahwa akibat ketidak telitian dan kurang jelasnya gugatan Penggugat dalam menyampaikan gugatannya dapat menyebabkan gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

3. Tentang kepentingan Penggugat terhadap Objek Sengketa.

Bahwa didalam Posita dan Petitum Penggugat tidak menjelaskan apa kerugian yang langsung dialami oleh Penggugat akibat dikeluarkannya objek sengketa yang diajukan Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha

Halaman 31 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Palembang, Didalam gugatannya halaman 8-9 point 5 huruf A dan B Penggugat mendalihkan bertindak sebagai Ketua Umum KONI Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan surat keputusan KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 22 Tahun 2018 Tentang Pengukuhan Pengurus KONI Kabupaten Musi Banyuasin Masa Bakti 2018-2022 dan berdasarkan Surat Perpanjangan Nomor: 59 Tahun 2022 Tentang Perpanjangan Masa Bakti Kepengurusan KONI Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022, sedangkan didalam Posita gugatan Penggugat angka 1 huruf d menyatakan dengan tegas bahwa KONI Provinsi Sumatera Selatan telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 43 Tahun 2022 Tentang penunjukkan saudara Ir. Suparman Romans sebagai Pejabat Sementara (Carateker) KONI Kabupaten Musi Banyuasin Masa Bakti Tahun 2018-2022 dikarenakan KONI Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 18 Maret 2022 menerima surat dari Cabor-cabor anggota KONI Kabupaten Musi Banyuasin untuk mendesak KONI Kabupaten Musi Banyuasin untuk segera melaksanakan Rapat Kerja dan Musyawarah Kabupaten serta pada tanggal 12 April 2022 adanya surat pemberitahuan tentang pelaksanaan Musyawarah Kabupaten Luar Biasa KONI Kabupaten Musi Banyuasin, dengan adanya dinamika yang terjadi di KONI Kabupaten Musi Banyuasin, maka berdasarkan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI Provinsi Sumatera Selatan Pasal 32 ayat (10) menyebutkan "*KONI dapat mengambil alih sementara kepengurusan anggota jika terjadi konflik kepengurusan yang mengakibatkan terganggunya roda organisasi*". sehingga dengan dikeluarkannya Surat Keputusan KONI Provinsi Sumatera

Halaman 32 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Nomor: 43 Tahun 2022 Tentang penunjukkan saudara Ir. Suparman Romans sebagai Pejabat Sementara (Carateker) KONI Kabupaten Musi Banyuasin Masa Bakti Tahun 2018-2022, penggugat tidak dapat lagi dinyatakan memiliki kepentingan langsung dalam objek sengketa sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklard*);

Berdasarkan uraian diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK SENKETA:

1. Mohon dalih-dalih dalam eksepsi diatas diberlakukan pula dalam pokok sengketa ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali kebenarannya yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat;
 - a. Bahwa menanggapi Posita gugatan Penggugat pada huruf A tentang Objek Sengketa Point D patutlah ditolak karena sangat mengada-ada dan menyesatkan, objek sengketa Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 189 Tahun 2022 Tentang Penguahan Susunan Personalia Dewan Pelindung, Dewan Penyantun, Dewan Kehormatan, Dan Pengurus KONI Kabupaten Musi Banyuasin Masa Bakti 2022-2026 Tanggal 20 Mei 2022, bahwa objek sengketa

Halaman 33 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digugat Penggugat merupakan Tentang Pengukuhan terhadap semua Personalia Kepengurusan KONI Kabupaten Musi Banyuasin bukan hanya terhadap Individu Saudara Marjoni Khalik, S.E., saja;

- b. Bahwa menanggapi Posita gugatan Penggugat pada huruf B tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dari angka 1 sampai 8 patutlah ditolak karena objek sengketa yang diajukan Penggugat yang dikeluarkan KONI Provinsi Sumatera Selatan bukanlah Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang karena Keputusan yang dikeluarkan KONI Provinsi Sumatera Selatan bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional:

Pasal 36 ayat (3) *“Induk organisasi cabang olahraga dan komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bersifat mandiri”*,

Pasal 88 ayat (1) *“Penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga. Ayat (2) “Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*;

Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan:

Pasal 37 ayat (3) *“Induk organisasi cabang olahraga dan komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki kompetensi*

Halaman 34 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG



keolahragaan” Pasal 102 ayat (5) “Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf C dilaksanakan oleh 1 (satu) badan arbitrase keolahragaan yang bersifat mandiri dan putusannya final dan mengikat, serta dibentuk berdasarkan piagam olimpiade”;

Karena KONI bersifat mandiri maka berdasarkan Anggaran Dasar KONI Pasal 41 ayat (1) *“KONI memiliki Badan Arbitrase Olahraga Indonesia yang selanjutnya disingkat BAORI untuk menyelesaikan segala sengketa*

keolahragaan yang melibatkan KONI dan Anggota serta jajarannya”.

Ayat (2). *”Sengketa yang dimaksud pada Pasal 41 (1) adalah perselisihan, tuntutan, ketidak seahaman, perbedaan penafsiran,*

pelanggaran AD/ART dan peraturan lain yang ditetapkan KONI atau Anggota, konflik dualisme kepengurusan dan/atau setiap perselisihan

yang menyangkut keolahragaan dan melibatkan KONI dan/atau Anggota dan/atau jajarannya tanpa ada yang dikecualikan (“Perselisihan”) yang

tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan/atau melalui internal organisasi dapat diselesaikan melalui BAORI” ayat (3)

”BAORI bertugas memeriksa dan memutus setiap perselisihan, sengketa dan tuntutan yang berhubungan dengan kegiatan keolahragaan dan

melibatkan KONI dan/atau anggotanya dan/atau jajarannya”;

- c. Bahwa menanggapi Posita huruf E Tentang Kepentingan Penggugat angka 5 patut ditolak karena objek sengketa Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 189 Tahun 2022 Tentang Pengukuhan Susunan Personalia Dewan Pelindung, Dewan Penyantun, Dewan Kehormatan, Dan Pengurus KONI Kabupaten Musi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin Masa Bakti 2022-2026 tanggal 20 Mei 2022 tidak ada kepentingan yang merugikan secara langsung terhadap Penggugat, didalam gugatannya Penggugat sendiri telah menyatakan bahwa KONI Provinsi Sumatera Selatan telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 43 tahun 2022 Tentang Penunjukkan saudara Ir. Suparman Romans sebagai Pejabat Sementara (Carateker) KONI Kabupaten Musi Banyuasin Masa Bakti Tahun 2018-2022;

d. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat angka F tentang Posita tidak perlu Tergugat tanggap karena hanya bercerita tentang kronologis dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 189 Tahun 2022 adalah Tentang Pengukuhan Susunan Personalia Dewan Pelindung, Dewan Penyantun, Dewan Kehormatan, Dan Pengurus KONI Kabupaten Musi Banyuasin Masa Bakti 2022-2026 tanggal 20 Mei 2022, dimana kami menilai tidak adanya hubungan kepentingan langsung, jelas dan konkret yang merugikan Penggugat, sebagaimana salah satu syarat dalam mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara karena sebelum objek sengketa dikeluarkan KONI Provinsi Sumatera Selatan telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 43 Tahun 2022 Tentang Penunjukkan saudara Ir. Suparman Romans sebagai Pejabat Sementara (Carateker) KONI Kabupaten Musi Banyuasin Masa Bakti Tahun 2018-2022;

3. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Halaman 36 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 26 Juli 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Kompetensi Absolut

1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional menerangkan "*Induk organisasi cabang olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri*" *Jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan Pasal 37 ayat (3) "*Induk organisasi cabang olahraga dan komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola secara professional oleh pengurus yang memiliki kompetensi keolahragaan*". Artinya berdasarkan peraturan tersebut jelas diterangkan bahwa KONI adalah Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersifat mandiri sehingga KONI bukan sebagai Badan Tata Usaha Negara;

1.2. Bahwa KONI mempunyai prosedur penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional menyebutkan "Penyelesaian

Halaman 37 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga”;

b. Pasal 102 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022

Tentang Keolahragaan menerangkan “Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui a.

Mediasi, b, Konsiliasi; atau c. arbitrase”;

c. Ketentuan Anggaran Dasar KONI Pasal 41 ayat (1) “KONI

memiliki Badan Arbitrase Olahraga Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai BAORI untuk menyelesaikan segala sengketa

keolahragaan yang melibatkan KONI dan Anggota serta jajarannya”, Ayat (2) “sengketa yang dimaksud pada Pasal 41 (1)

adalah perselisihan, tuntutan, ketidak sepahaman, perbedaan penafsiran, pelanggaran AD/ART dan peraturan lain yang

ditetapkan KONI atau Anggota, konflik dualisme kepengurusan dan/atau setiap perselisihan yang menyangkut keolahragaan dan

melibatkan KONI dan/atau Anggota dan/atau jajarannya tanpa ada yang dikecualikan (“perselisihan”) yang tidak dapat

diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan/atau melalui internal organisasi dapat diselesaikan melalui BAORI”;

Berdasarkan uraian pada angka 1.1 dan 1.2 tersebut diatas dapat

disimpulkan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) bukan merupakan

Badan Tata Usaha Negara, selanjutnya Surat Keputusan Ketua Umum

KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 189 Tahun 2022 Tentang

Pengukuhan Susunan Personalia Dewan Pelindung, Dewan Penyantun,



Dewan Kehormatan dan Pengurus KONI Kabupaten Musi Banyuasin Masa Bakti 2022-2026 tanggal 20 Mei 2022 juga bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa perkara *aquo*, untuk itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verkland*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 189 Tahun 2022 Tentang Pengukuhan Susunan Personalia Dewan Pelindung, Dewan Penyantun, Dewan Kehormatan dan Pengurus KONI Kabupaten Musi Banyuasin Masa Bakti 2022-2026 tertanggal 20 Mei 2022;
3. Bahwa pada Posita/alasan gugatan Penggugat pada angka 2 huruf b point 1 mendalihkan Penggugat masih menjabat sebagai Ketua Umum KONI MUBA sampai dengan Bulan Agustus 2022 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 59 tahun 2022 Tentang Perpanjangan Masa Bakti Kepengurusan KONI kabupaten Musi Banyuasin Masa Bakti 2018-2022 tertanggal 9 Februari 2022, faktanya surat keputusan tersebut sudah dinyatakan tidak berlaku lagi melalui Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 43 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Saudara Ir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparman Romans Sebagai Pejabat Sementara (CARETAKER) KONI Kabupaten Musi Banyuasin Masa Bakti 2018-2022;

4. Bahwa Tergugat li Intervensi telah mengikuti proses tahapan Pemilihan Ketua Umum KONI Kabupaten Musi Banyuasin Masa Bakti 2022-2026 mulai dari pencalonan sampai dengan penetapan Ketua Umum Terpilih KONI Kabupaten Musi Banyuasin Masa Bakti 2022-2026;

5. Bahwa Tergugat li Intervensi telah mendaftarkan diri dan melampirkan kelengkapan Persyaratan untuk menjadi calon Ketua Umum KONI Kabupaten Musi Banyuasin Masa Bakti 2022-2026, selanjutnya Tergugat li Intervensi telah terpilih dan ditetapkan sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Musi Banyuasin Masa Bakti 2022-2026 berdasarkan Keputusan Musyawarah Olahraga Kabupaten KONI Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor: 03/Musorkab-Muba/2022 Tentang Penetapan Ketua Umum Terpilih KONI Kabupaten Muba Masa Bakti 2022-2026 Dan Formatur Pendamping Penyusunan Pengurus Koni Kabupaten Muba Masa Bakti 2022-2026 sehingga Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 189 Tahun 2022 Tentang Pengukuhan Susunan Personalia Dewan Pelindung, Dewan Penyantun, Dewan Kehormatan dan Pengurus KONI Kabupaten Musi Banyuasin Masa Bakti 2022-2026 tertanggal 20 Mei 2022 sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI);

Halaman 40 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG



Berdasarkan pada uraian Jawaban Tergugat I Intervensi diatas, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I Intervensi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verkland*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini;

Atau, Apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Pihak Penggugat telah mengajukan Replik terhadap Jawaban Tergugat tertanggal 1 Agustus 2022 dan Replik terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 1 Agustus 2022 dan dokumen elektronik Replik tersebut telah diupload oleh Kuasa Hukumnya dalam Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) pada tanggal 03 Agustus 2022;

Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 10 Agustus 2022 dan dokumen elektronik Duplik tersebut telah diupload oleh Kuasanya dalam Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) pada tanggal 10 Agustus 2022;

Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 9 Agustus 2022 dan dokumen elektronik Duplik tersebut telah diupload oleh Kuasanya dalam Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) pada tanggal 10 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing bukti-bukti tersebut diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-38 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 22 Tahun 2018 Tentang Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Musi Banyuasin Masa Bakti 2018-2022 tanggal 9 Februari 2018 disertai Lampiran Keputusan KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 22 Tahun 2018 tanggal 9 Februari 2018 (*fotokopi sesuai dengan asli*);
2. Bukti P-2 : Surat dari Ketua Umum KONI Sumatera Selatan tertanggal 29 Januari 2022 Nomor: 040/KU/KONI-SS/1/2022 Hal: Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Ketua Umum KONI Kabupaten Musi Banyuasin (*fotokopi sesuai dengan asli*);
3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 53 Tahun 2022 Tentang Perpanjangan Masa Bakti Kepengurusan Kabupaten Musi Banyuasin Masa Bakti 2018-2022 tanggal 09 Februari 2022 (*fotokopi sesuai dengan asli*);
4. Bukti P-4 : Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 43 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Saudara IR. Suparman Romans Sebagai Pejabat Sementara (CARETAKER) KONI Kabupaten Musi Banyuasin Masa Bakti

Halaman 42 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018-2022 tanggal 28 April 2022 (*fotokopi sesuai dengan asli*);

5. Bukti P-5 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional tertanggal 23 September 2005 (*fotokopi sesuai dengan salinan*);
6. Bukti P-6 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan tertanggal 5 Pebruari 2007 (*fotokopi sesuai dengan salinan*);
7. Bukti P-7 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga tertanggal 5 Pebruari 2007 (*fotokopi sesuai dengan salinan*);
8. Bukti P-8 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga tertanggal 24 Januari 2020 (*fotokopi sesuai dengan salinan*);
9. Bukti P-9 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pendanaan Keolahragaan tertanggal 5 Pebruari 2007 (*fotokopi sesuai dengan salinan*);
10. Bukti P-10 : 1 (satu) Bundel Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) (*fotokopi sesuai dengan fotokopi*);

Halaman 43 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11 : Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 189 Tahun 2022 Tentang Pengukuhan Susunan Personalia Dewan Pelindung, Dewan Penyantun, Dewan Kehormatan dan Pengurus KONI Kabupaten Musi Banyuasin Masa Bakti 2022-2026 tanggal 20 Mei 2022 disertai Lampiran Keputusan KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 189 Tahun 2022 tanggal 20 Mei 2022 (*fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
12. Bukti P-12 : Surat dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 21 Mei 2022 yang ditujukan kepada Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Sumatera Selatan, Perihal: Keberatan atas Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Sumatera Selatan Nomor 189 Tahun 2022 tanggal 20 Mei 2022 Tentang Pengukuhan Susunan Personalia Dewan Pelindung, Dewan Penyantun, Dewan Kehormatan, dan Pengurus KONI Kabupaten Musi Banyuasin Masa Bakti 2022-2026 (*fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
13. Bukti P-13 : Laman Berita Online Detik Sumsel dengan judul "Raker Pengcab Tidak Sah, Jabatan Ketua KONI Muba Tetap Diperpanjang", tanggal 8 April 2022 (*fotokopi sesuai dengan fotokopi*);

Halaman 44 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-14 : Laman Berita Online, Kita Merah Putih dengan judul “Marjhoni Kholid Terpilih Aklamasi Ketua KONI Musi Banyuasin, tanggal 13 April 2022 (*fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
15. Bukti P-15 : Surat Keputusan CARETAKER Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 01 Tahun 2022 Tentang Penetapan Panitia Penyelenggara Rapat Kerja Kabupaten (RAKERKAB) dan Musyawarah Olahraga Kabupaten (MUSORKAB) KONI Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 tanggal 30 April 2022 disertai Lampiran Surat Keputusan Caretaker KONI Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 01 Tahun 2022 (*fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
16. Bukti P-16 : Surat dari KONI Kabupaten Musi Banyuasin Pejabat Sementara/CARETAKER tertanggal 04 Mei 2022 Nomor: 002/Ctkr/KONI-MUBA/V/2022 Perihal: Rapat Koordinasi Pra RAKERKAB, yang ditujukan kepada: 1.Pengurus KONI Kab.Musi Banyuasin Demisioner. 2.Pengkab Cabor Anggota KONI Musi Banyuasin (*fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
17. Bukti P-17 : Surat dari KONI Kabupaten Musi Banyuasin Caretaker tertanggal 6 Mei 2022 Nomor: 03/PANPEL/KONI-MUBA/V/2022 Hal: Undangan Rakerkab KONI Kab. Musi Banyuasin Tahun 2022, yang ditujukan kepada Seluruh Anggota KONI Kabupaten Musi Banyuasin (*fotokopi sesuai dengan fotokopi*);

Halaman 45 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P-18 : Surat dari KONI Kabupaten Musi Banyuasin Caretaker tertanggal 09 Mei 2022 Nomor: 21/PANPEL/KONI-MUBA/V/2022 Hal: Undangan MUSORKAB KONI Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022, yang ditujukan kepada Pengurus Cabang Olahraga Kabupaten Musi Banyuasin *(fotokopi sesuai dengan fotokopi)*;
19. Bukti P-19 : Penjaringan dan Penyaringan Calon Ketua Umum KONI Kabupaten Musi Banyuasin Masa Bakti 2022-2026 tanggal Mei 2022 *(fotokopi sesuai dengan fotokopi)*;
20. Bukti P-20 : Data Kepengurusan Cabang Olahraga Komite Olahraga Nasional Indonesia Masa Bakti 2018-2022 *(fotokopi sesuai dengan fotokopi)*;
21. Bukti P-21 : Surat dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 10 Mei 2022 Nomor: 050/SK/MILO/V/2022 Perihal: Mohon Untuk Pembatalan dan/atau Keberatan Hasil Rapat Kerja Kabupaten (RAKERKAB) dan Musyawarah Kabupaten (MUSORKAB) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 *(fotokopi sesuai dengan fotokopi)*;
22. Bukti P-22 : 1 (satu) Bundel Surat dari KONI Kabupaten Musi Banyuasin tertanggal 3 Januari 2020 Nomor: 02/KONI-MUBA/2020 Perihal: Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah TA.2019, yang ditujukan kepada Bupati Musi Banyuasin Cq. Kepala BPKAD Kab.Muba *(fotokopi sesuai dengan fotokopi)*;

Halaman 46 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti P-23 : 1 (satu) Bundel Surat dari KONI Kabupaten Musi Banyuasin tertanggal 4 Januari 2021 Nomor: 01/KONI-MUBA/2021 Perihal: Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah TA.2020, yang ditujukan kepada Bupati Musi Banyuasin Cq. Kepala BPKAD Kab. Muba (*fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
24. Bukti P-24 : 1 (satu) Bundel Surat dari KONI Kabupaten Musi Banyuasin tertanggal 6 Januari 2022 Nomor: 003/KONI-MUBA/2022 Perihal: Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah TA. 2021, yang ditujukan kepada Bupati Musi Banyuasin Cq. Kepala BPKAD Kab. Muba (*fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
25. Bukti P-25 : Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 173 Tahun 1966 tanggal 4 Agustus 1966 (*fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
26. Bukti P-26 : Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 57 Tahun 1967 Tentang Komite Olah Raga Nasional Indonesia tanggal 25 April 1967 (*fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
27. Bukti P-27 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan tanggal 16 Maret 2022 (*fotokopi sesuai dengan salinan*);
28. Bukti P-28 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2001 Tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia tanggal 14 Juni 2001 (*fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
29. Bukti P-29 : Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 Tahun 1966 tanggal 25 Djuli 1966 (*fotokopi sesuai dengan fotokopi*);

Halaman 47 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti P-30 : Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 170 Tahun 1966 Tentang Struktur Dasar Organisasi dan Bidang Tugas Dari Departemen-Departemen Kabinet Ampera tanggal 1 Agustus 1966 (*fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
31. Bukti P-31 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional tanggal 19 Oktober 2017 (*fotokopi sesuai dengan salinan*);
32. Bukti P-32 : Surat dari Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Musi Banyuasin tertanggal 01 April 2022 Nomor: 02/KONI-MUBA/IV/2022 Perihal: Peringatan, yang ditujukan kepada: 1.Wahid Widodo 2.Chandra Lesmana, S.H. (*fotokopi sesuai dengan asli*);
33. Bukti P-33 : Surat dari Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Musi Banyuasin tertanggal 24 Maret 2022 Nomor: 018/KONI-MUBA/III/2022 Perihal: Permohonan Narasumber, yang ditujukan kepada Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan disertai lampiran: 1).Daftar Hadir Rapat Pembentukan Panitia Rapat Kerja Kabupaten (RAKERKAB) KONI Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022. 2).Rancangan SK Panitia RAKERKAB KONI Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022. 3).Rancangan Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Rapat Kerja KONI Kab. Musi Banyuasin Tahun 2022. 4).Rancangan Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan BIMTEK Pengurus KONI Kab. Musi Banyuasin Dalam Rangka

Halaman 48 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan RAKERKAB dan MUSORKAB IX Tahun 2022.

Dan 5).Jadwal Acara Musyawarah Olahraga Kabupaten (MUSORKAB) KONI Kabupaten Musi Banyuasin (*fotokopi sesuai dengan asli*);

34. Bukti P-34 : Kartu Tanda Penduduk an. Raflen (*fotokopi sesuai dengan asli*);

35. Bukti P-35 : Kutipan Akta Kelahiran an. Rafflen (*fotokopi sesuai dengan fotokopi*);

36. Bukti P-36 : Surat Pernyataan Dukungan Calon Ketua Umum KONI Kabupaten Musi Banyuasin Masa Bakti 2022-2026 dari M. Taisir Gunawan, S.Sos., M.M., Ketua Umum Pengurus Kabupaten PSTI Musi Banyuasin tanggal 07 Februari 2022 (*fotokopi sesuai dengan asli*);

37. Bukti P-37 : Surat Pernyataan Dukungan Calon Ketua Umum KONI Kabupaten Musi Banyuasin Masa Bakti 2022-2026 dari H. Pathi Riduan, Ketua Umum Pengurus PERBAKIN Kab.Musi Banyuasin (*fotokopi sesuai dengan asli*);

38. Bukti P-38 : Jadwal Acara Musyawarah Olahraga Kabupaten (MUSORKAB) KONI Kabupaten Musi Banyuasin Tanggal 10 Mei 2022 (*fotokopi sesuai dengan fotokopi*);

Pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli maupun pembandingnya, masing-masing bukti-bukti tersebut diberi tanda Bukti T.1 sampai dengan Bukti T.23 sebagai berikut:

Halaman 49 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 29 Desember 1986 (*fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
2. Bukti T.2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional tanggal 23 September 2005 (*fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
3. Bukti T.3 : Anggaran Dasar KONI dan Anggaran Rumah Tangga KONI (*fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
4. Bukti T.4 : Surat Keputusan Nomor: 61 Tahun 2022 Tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Ke-Tiga Personalia Pengurus KONI Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2020-2024 tanggal 8 April 2022 disertai Lampiran S.Kep.Ketua Umum KONI Pusat Nomor: 61 Tahun 2022 Tanggal 8 April 2022 (*fotokopi sesuai dengan asli*);
5. Bukti T.5 : Surat dari Ketua Umum KONI Sumatera Selatan tertanggal 29 Januari 2022 Nomor: 040/KU/KONI-SS/I/2022 Hal: Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Ketua Umum KONI Kabupaten Musi Banyuasin (*fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
6. Bukti T.6 : Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 53 Tahun 2022 Tentang Perpanjangan Masa Bakti Kepengurusan Kabupaten Musi Banyuasin Masa Bakti 2018-2022 tanggal 09 Februari 2022 (*fotokopi sesuai dengan fotokopi*);

Halaman 50 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T.7 : 1 (satu) Berkas Surat dukungan dari Cabor Cabor Anggota KONI MUBA tertanggal 18 Maret 2022 yang ditujukan kepada Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan (*fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
8. Bukti T.8 : Keputusan Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa Tahun 2022 Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten MUSI Banyuasin Nomor: Kpts/04/MUSORKABLUB-MB/IV/2022 Penetapan Ketua Umum KONI Kabupaten Musi Banyuasin Masa Bakti 2022-2026 Sidang Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa Tahun 2022 Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 12 April 2022 dan Susunan Personalia Pengurus KONI Kabupaten Musi Banyuasin Masa Bakti 2022-2026 (*fotokopi sesuai dengan asli*);
9. Bukti T.9 : Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 43 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Saudara IR. Suparman Romans Sebagai Pejabat Sementara (CARETAKER) KONI Kabupaten Musi Banyuasin Masa Bakti 2018-2022 tanggal 28 April 2022 (*fotokopi sesuai dengan asli*);
10. Bukti T.10 : Surat dari Tim Formatur Musyawarah Olahraga Kabupaten Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Musi Banyuasin tertanggal 13 Mei 2022 yang ditujukan kepada Ketua KONI Provinsi Sumatera Selatan berupa Surat

Halaman 51 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengantar disertai dengan lampiran: Berita Acara Rapat Tim Formatur tertanggal 13 Mei 2022 dan Susunan Struktur Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Musi Banyuasi Periode 2022-2026 tertanggal 13 Mei 2022 (*fotokopi sesuai dengan asli*);

11. Bukti T.11 : Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 189 Tahun 2022 Tentang Pengukuhan Susunan Personalia Dewan Pelindung, Dewan Penyantun, Dewan Kehormatan dan Pengurus KONI Kabupaten Musi Banyuasin Masa Bakti 2022-2026 tanggal 20 Mei 2022 disertai Lampiran Keputusan KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 189 Tahun 2022 tanggal 20 Mei 2022 (*fotokopi sesuai dengan asli*);
12. Bukti T.12 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan tanggal 5 Pebruari 2007 (*fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
13. Bukti T.13 : Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Komite Olahraga Nasional Indonesia Nomor: 16 Tanggal 07 November 2019 dari Kantor Notaris Miki Tanumiharja, S.H., di Kota Administrasi Jakarta Selatan (*fotokopi sesuai dengan fotokopi dari leges*);
14. Bukti T.14 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000202.AH.01.08.Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Komite

Halaman 52 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olahraga Nasional Indonesia tanggal 02 Maret 2020 disertai Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000202.AH.01.08.Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Komite Olahraga Nasional Indonesia (*fotokopi sesuai dengan fotokopi dari leges*);

15. Bukti T.15 : Surat dari Marjoni tertanggal 9 Mei 2022 Perihal: Calon Ketua Umum KONI Kab.MUBA Masa Bakti 2022-2026, yang ditujukan kepada Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Ketua Umum KONI Kab. MUBA (*fotokopi sesuai dengan aslinya tanpa lampiran*);

16. Bukti T.16 : Berkas Persyaratan Calon Ketua Umum KONI Kabupaten MUBA Masa Bakti 2022-2026 an. Marjoni terdiri dari: 1). Surat Pernyataan Kesediaan Untuk Dicalonkan Sebagai Calon Ketua Umum KONI Kabupaten Musi Banyuasin Masa Bakti 2022-2026, tertanggal 09 Mei 2022. 2). Curriculum Vitae Calon Ketua Umum KONI Kabupaten Musi Banyuasin Masa Bakti 2022-2026, tertanggal 09 Mei 2022. 3). Surat Pernyataan Kesediaan Untuk Menyampaikan Visi dan Misi Sebagai Calon Ketua Umum KONI Kabupaten Musi Banyuasin Masa Bakti 2022-2026 Pada Sidang Pleno MUSORKAB KONI Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022, tertanggal 09 Mei 2022. 4). Surat Pernyataan Tidak Pernah Dihukum dan Tidak Sedang Menjalani Proses Pidana, tertanggal 09 Mei 2022. 5). Form AD

Halaman 53 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& ART berupa Surat Pernyataan, tertanggal 09 Mei 2022.
6).Form Kesiapan & Kesiapan berupa Surat Pernyataan, tertanggal 09 Mei 2022. 7).Surat Pernyataan Tidak Sedang Menduduki Jabatan Publik/Struktural, tertanggal 09 Mei 2022.
8).Surat Pernyataan Tidak Rangkap Jabatan Publik/Struktural, tertanggal 09 Mei 2022. 9).Surat Pernyataan Tidak Rangkap Jabatan Organisasi Keolahragaan, tertanggal 09 Mei 2022.
10).Surat Pernyataan Kesanggupan Berdomisili, tertanggal 09 Mei 2022. 11).Pakta Integritas, tertanggal 09 Mei 2022.
12).Surat Pernyataan Sehat Jasmani dan Rohani, tertanggal 09 Mei 2022. 13).Form Bebas Narkoba berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Berdomisili, tertanggal 09 Mei 2022. 14).Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 01 Tahun 2016 Tentang Penggantian Pengurus Antar Waktu KONI Kabupaten Musi Banyuasin Masa Bakti 2014-2018 tanggal 08 Januari 2016 disertai Lampirannya 15).Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 08 Tahun 2014 Tentang Penguatan Susunan Personalia Pelindung/Penasehat, Dewan Penyantun, Dewan Kehormatan dan Pengurus KONI Kabupaten Musi Banyuasin Masa Bakti 2014-2018 tanggal 27 Januari 2014 disertai Lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 54 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T.17 : 1 (satu) Berkas Surat Pernyataan Dukungan kepada Marjoni sebagai Calon Ketua Umum KONI Musi Banyuasin Masa Bakti 2022-2026 Dari Anggota KONI Kabupaten Musi Banyuasin *(sesuai dengan aslinya)*;
18. Bukti T.18 : Surat Pernyataan Bersama Pengkab Cabor Anggota KONI Kabupaten Musi Banyuasin tertanggal 09 Mei 2022 *(fotokopi sesuai dengan asli)*;
19. Bukti T.19 : Keputusan Musyawarah Olahraga Kabupaten KONI Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor: 03/MUSORKAB-MUBA/2022 Tentang Penetapan Ketua Umum Terpilih KONI Kabupaten MUBA Masa Bakti 2022-2026 dan Formatur Pendamping Penyusunan Pengurus KONI Kabupaten MUBA Masa Bakti 2022-2026 *(fotokopi sesuai dengan asli)*;
20. Bukti T.20 : Laporan Hasil Penjaringan dan Penyaringan Calon Ketua Umum KONI Kabupaten Musi Banyuasin Masa Bakti 2022-2026, tertanggal 10 Mei 2022 disertai lampiran Daftar Peserta Bakal Calon dan Surat Dukungan Cabor *(sesuai dengan aslinya)*;
21. Bukti T.21 : Surat Keputusan CARETAKER Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 01 Tahun 2022 Tentang Penetapan Panitia Penyelenggara Rapat Kerja Kabupaten (RAKERKAB) dan Musyawarah Olahraga Kabupaten (MUSORKAB) KONI Kabupaten Musi Banyuasin

Halaman 55 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 tanggal 30 April 2022 disertai Lampiran Surat Keputusan Caretaker KONI Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 01 Tahun 2022: Susunan Personalia Panitia Penyelenggara Rapat Kerja Kabupaten (RAKERKAB) dan Musyawarah Olahraga Kabupaten (MUSORKAB) KONI Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 (*fotokopi sesuai dengan asli*);

22. Bukti T.22 : Daftar Hadir Rapat Kerja KONI Kabupaten Musi Banyuasin tertanggal 09 Mei 2022 (*fotokopi sesuai dengan asli*);

23. Bukti T.23 : Daftar Hadir Tamu & Undangan Rapat Kerja Kabupaten KONI Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 (*fotokopi sesuai dengan asli*);

Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli maupun pembandingnya, masing-masing bukti-bukti tersebut diberi tanda T.II-01 sampai dengan T.II-07, sebagai berikut:

1. Bukti T.II-01 : Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 189 Tahun 2022 Tentang Pengukuhan Susunan Personalia Dewan Pelindung, Dewan Penyantun, Dewan Kehormatan dan Pengurus KONI Kabupaten Musi Banyuasin Masa Bakti 2022-2026 tanggal 20 Mei 2022 disertai Lampiran Keputusan KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 189 Tahun 2022 tanggal 20 Mei 2022 (*fotokopi sesuai dengan fotokopi*);

Halaman 56 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.II-02 : Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 43 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Saudara IR. Suparman Romans Sebagai Pejabat Sementara (CARETAKER) KONI Kabupaten Musi Banyuasin Masa Bakti 2018-2022 tanggal 28 April 2022 (*fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
3. Bukti T.II-03 : Surat dari Marjoni tertanggal 9 Mei 2022 Perihal: Calon Ketua Umum KONI Kab.MUBA Masa Bakti 2022-2026, yang ditujukan kepada Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Ketua Umum KONI Kab.MUBA (*fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
4. Bukti T.II-04 : Berkas Persyaratan Calon Ketua Umum KONI Kabupaten MUBA Masa Bakti 2022-2026 an. Marjoni terdiri dari: 1). Surat Pernyataan Kesediaan Untuk Dicalonkan Sebagai Calon Ketua Umum KONI Kabupaten Musi Banyuasin Masa Bakti 2022-2026, tertanggal 09 Mei 2022. 2). Curriculum Vitae Calon Ketua Umum KONI Kabupaten Musi Banyuasin Masa Bakti 2022-2026, tertanggal 09 Mei 2022. 3). Surat Pernyataan Kesediaan Untuk Menyampaikan Visi dan Misi Sebagai Calon Ketua Umum KONI Kabupaten Musi Banyuasin Masa Bakti 2022-2026 Pada Sidang Pleno MUSORKAB KONI Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022, tertanggal 09 Mei 2022. 4). Surat Pernyataan Tidak Pernah Dihukum dan Tidak Sedang Menjalani Proses Pidana,

Halaman 57 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 09 Mei 2022. 5).Form AD & ART berupa Surat Pernyataan, tertanggal 09 Mei 2022. 6).Form Kesiapan & Kesiapan berupa Surat Pernyataan, tertanggal 09 Mei 2022. 7).Surat Pernyataan Tidak Sedang Menduduki Jabatan Publik/Struktural, tertanggal 09 Mei 2022. 8).Surat Pernyataan Tidak Rangkap Jabatan Publik/Struktural, tertanggal 09 Mei 2022. 9).Surat Pernyataan Tidak Rangkap Jabatan Organisasi Keolahragaan, tertanggal 09 Mei 2022. 10).Surat Pernyataan Kesanggupan Berdomisili, tertanggal 09 Mei 2022. 11).Pakta Integritas, tertanggal 09 Mei 2022. 12).Surat Pernyataan Sehat Jasmani dan Rohani, tertanggal 09 Mei 2022. 13).Form Bebas Narkoba berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Berdomisili, tertanggal 09 Mei 2022. 14).Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 01 Tahun 2016 Tentang Penggantian Pengurus Antar Waktu KONI Kabupaten Musi Banyuasin Masa Bakti 2014-2018 tanggal 08 Januari 2016 disertai Lampirannya 15).Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 08 Tahun 2014 Tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pelindung/Penasehat, Dewan Penyantun, Dewan Kehormatan dan Pengurus KONI Kabupaten Musi Banyuasin Masa Bakti 2014-2018 tanggal 27 Januari 2014 disertai Lampirannya *(fotokopi sesuai dengan fotokopi)*;

Halaman 58 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.II-05 : Surat Pernyataan Bersama Pengkab CABOR Anggota KONI Kabupaten Musi Banyuasin tertanggal 10 Mei 2022 disertai lampiran Daftar Peserta Bakal Calon dan Surat Dukungan Cabor *(fotokopi sesuai dengan fotokopi)*;
6. Bukti T.II-06 : 1 (satu) Berkas Surat Pernyataan Dukungan kepada Marjoni sebagai Calon Ketua Umum KONI Musi Banyuasin Masa Bakti 2022-2026 Dari Anggota KONI Musi Banyuasin *(fotokopi sesuai dengan fotokopi)*;
7. Bukti T.II-07 : Keputusan Musyawarah Olahraga Kabupaten KONI Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor: 03/MUSORKAB-MUBA/2022 Tentang Penetapan Ketua Umum Terpilih KONI Kabupaten MUBA Masa Bakti 2022-2026 dan Formatur Pendamping Penyusunan Pengurus KONI Kabupaten MUBA Masa Bakti 2022-2026 tanggal 10 Mei 2022 disertai lampiran Laporan Hasil Penjaringan dan Penyaringan Calon Ketua Umum KONI Kabupaten Musi Banyuasin Masa Bakti 2022-2026 tertanggal 10 Mei 2022 *(fotokopi sesuai dengan fotokopi)*;

Pihak Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah memberikan keterangan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, serta telah memberikan keterangannya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 59 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG



Saksi MURSILI TJIK AMAN:

- Bahwa, Saksi pernah menjadi pengurus KONI Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 2 periode atau saat periode Marjoni Saksi sebagai Wakil Ketua I dan saat periode Raflen Saksi dibidang Internal Audit, kemudian terbit SK objek sengketa dan Saksi tidak masuk lagi dalam kepengurusan atau sekarang demisioner;
- Bahwa, yang Saksi ketahui tidak ada permasalahan atau konflik internal dalam kepengurusan KONI Kabupaten Musi Banyuasin dimana seluruh pengurus selalu mendukung program-program yang dilaksanakan Ketua dan selalu ada kerjasama yang baik;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi masa kepemimpinan Raflen itu ada SK perpanjangan, Saksi lupa waktunya kapan. Setelah ada SK perpanjangan kemudian muncul gugatan di PTUN Palembang;
- Bahwa, seingat Saksi terbitnya objek sengketa sekitar bulan April-Mei tahun 2022, yang seharusnya Raflen masih menjadi Ketua dikepengurusan KONI Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, pengurus KONI Kabupaten Musi Banyuasin tidak pernah melakukan Musyawarah Luar Biasa sebelum Penggugat diberhentikan sebagai Ketua Umum KONI Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa, Saksi tidak memiliki SK Nomor 189 Tahun 2022 atau objek sengketa itu, akan tetapi Saksi tahu dengan SK tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui SK KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 22 Tahun 2018 menjadi rujukan terbitnya SK Nomor 189 Tahun 2022 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, *Saksi* mengetahui SK KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 43 Tahun 2022 dimana SK itu menunjuk IR. Suparman Romans Sebagai Pejabat Sementara atau CARETAKER;
- Bahwa, sebelum terbit SK objek sengketa, *Saksi* mengetahui ada rencana Raflen untuk mengadakan Rakerkab karena mereka pernah mengadakan rapat bersama untuk menyusun panitia. Seingat *Saksi*, rapat itu dilakukan pada awal bulan Mei 2022, kemudian selesai rapat, sudah terbentuk panitia Rakerkab dan akan mengusulkan untuk Musorkab, akan tetapi sebelumnya harus Raker terlebih dahulu;
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui adanya surat yang pada pokoknya berisi pembentukan panitia Rakerkab tersebut. Seingat *Saksi*, pada saat rapat sudah terbentuk panitia Rakerkab, sebelum menerima SK panitia, munculah gejolak dengan adanya Rakerkab yang mendukung pihak Tergugat II Intervensi dan juga adanya dukungan dari sekitar 28 Cabor (Cabang Olahraga) yang mendatangi KONI Provinsi Sum-Sel, sehingga rencana Raker itu terputus komunikasi karena pengurus bolak-balik mengurus masalah itu, dan mereka tidak pernah mengadakan rapat lagi;
- Bahwa, *Saksi* mengetahui SK KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 53 Tahun 2022 Tentang Perpanjangan Masa Bakti Kepengurusan Kabupaten Musi Banyuasin, dimana seharusnya Raflen masih menjadi Ketua dan menurut SK itu masa kepemimpinan Raflen habisnya dibulan Agustus tahun 2022;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* sesuai dengan Pasal 36 dan 37 AD/ART KONI tentang musyawarah-musyawarah dan Musorkab menyebutkan, masing-

Halaman 61 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing setelah rapat untuk sampai kepada Raker waktunya minimal 14 hari, untuk waktu 7 hari itu adalah menyampaikan bahan-bahan Raker, setelah Raker yang paling penting diputuskan siapa-siapa yang menjadi peserta Musorkab. Kemudian setelah Raker menuju Musorkab itu juga waktunya 14 hari, artinya dari rapat menuju Raker itu ada waktu 14 hari, kemudian dari Raker menuju Musorkab juga ada waktu 14 hari;

- Bahwa, *Saksi* mengetahui surat dari KONI Kabupaten Musi Banyuasin Pejabat Sementara/CARETAKER dengan Perihal: Rapat Koordinasi Pra RAKERKAB tersebut. Seingat *Saksi*, setelah 3 hari dari rapat, itu ada Rakerda, sedangkan Rakerkab dilaksanakan pada hari senin dibulan yang sama Mei 2022, dan setelah pelaksanaan Rakerkab besoknya dilaksanakan Musorkab artinya tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan AD/ART KONI yaitu 14 hari, sempat *Saksi* tanyakan kepada Ketuanya IR. Suparman Romans mengapa waktunya tidak sampai 14 hari, dan jawabannya "ini dalam keadaan darurat", dalam pikiran *Saksi* dikarenakan alasan politis, maka tidak *Saksi* tanyakan lagi;
- Bahwa, benar, tidak adanya jarak waktu selama 14 hari antara Rakerkab dengan Musorkab. Seingat *Saksi*, pada saat Raker sudah dibuka pencalonan dan Marjoni sudah memasukkan pencalonan dan untuk calon yang lain tidak ada yang masuk;
- Bahwa, *Saksi* mengetahui Bukti P-18 berupa Surat dari KONI Kabupaten Musi Banyuasin Caretaker tertanggal 09 Mei 2022 Hal: Undangan MUSORKAB KONI Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 tersebut;

Halaman 62 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, *Saksi* mengetahui Bukti P-13 dan P-14 itu berupa bukti berupa pemberitaan dimedia online atas Raker yang dilakukan Cabor-Cabor itu;
- Bahwa, *Saksi* mengetahui Bukti P-15 berupa Surat Keputusan CARETAKER mengenai Penetapan Panitia Penyelenggara Rapat Kerja Kabupaten (RAKERKAB) dan Musyawarah Olahraga Kabupaten (MUSORKAB) pada tanggal 30 April 2022. Seingat *Saksi*, Raflen pernah dipanggil IR. Suparman Romans ke KONI Provinsi dikarenakan demo Cabor-Cabor itu. Saat itu secara lisan Raflen mengatakan akan mengadakan musyawarah dan telah membentuk panitianya. Seingat *Saksi*, Raflen telah menunjuk Kepala PDAM Firdaus sebagai Ketua Panitia dan dipersilahkan untuk menyusun pengurus, apakah hal ini dilanjutkan atau tidak, *Saksi* tidak menerima SK nya, karena keburu muncul SK Carateker dan musyawarah kemudian diambil alih pihak Carateker;
- Bahwa, benar tidak ada konflik ditubuh kepengurusan KONI, maksud perkataan *Saksi* adanya gejolak itu datang dari Cabor-Cabor yang berkonflik dan mereka pernah melakukan demo di KONI Provinsi Sum-Sel, yang waktunya *Saksi* lupa, seingat *Saksi* mereka mendatangi KONI Provinsi sebanyak 2 kali, bahkan sampai menggunakan Bus pergi bersama-sama;
- Bahwa, untuk alasan jelasnya mengapa Cabor-Cabor itu mengadakan konflik *Saksi* tidak mengetahuinya. *Saksi* pernah menanyakan kepada mereka mengapa mengadakan demo, jawaban mereka hanya ingin dilakukan Musda secepatnya dan bagaimana agar dana dari PEMDA segera cair;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi*, anggota KONI Kabupaten Musi Banyuasin itu terdiri dari 36 Cabor, akan tetapi yang mengadakan demo ada sekitar 28

Halaman 63 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabor. Seingat *Saksi*, 28 Cabor yang mengadakan demo itu tidak semuanya masuk ke dalam kepengurusan KONI Kabupaten Musi Banyuasin, artinya mereka benar anggota akan tetapi tidak masuk dalam kepengurusan KONI;

- Bahwa, sepengetahuan *Saksi*, tugas pengurus KONI itu melakukan pembinaan terhadap Cabor-Cabor, kemudian memberikan bantuan dana-dana dari pemerintah, karena itulah Cabor-Cabor mempunyai kegiatan masing-masing dan dikepengurusan KONI juga ada Satgas-Satgas yang mereview kegiatan Cabor-Cabor itu, dan mereka dibina serta diawasi secara insentif perihal penggunaan dana-dana pemerintah agar digunakan sebagaimana mestinya, atau kongkritnya pengurus KONI mengurus Cabor-Cabor;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi*, yang menjadi peserta Raker itu adalah pengurus dan anggota KONI. Faktanya kemarin karena sudah adanya konflik, maka saat diadakan Raker, pengurus KONI yang dianggap tidak berpihak kepada Cabor tidak diundang saat pelaksanaan Raker;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi*, yang mengadakan Raker itu bukan kepengurusan KONI Kabupaten Musi Banyuasin akan tetapi kepengurusan IR. Suparman Romans atau CARATEKER. Dimana ia membentuk panitia Raker itu sendiri;
- Bahwa, maksud perkataan *Saksi* "tidak berpihak itu" adalah dari 28 Cabor itu sebenarnya sudah ada syarat untuk mencalonkan Marjoni, dan untuk sisa Cabor yang belum memberikan dukungan belum tentu mendukung Marjoni, jadi maksud perkataan *Saksi* ini bukan dukungan kepada CARATEKER akan tetapi dukungan terhadap Marjoni. Pada waktu Raker *Saksi* mengusulkan

Halaman 64 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk disepakati adanya pemilihan tertutup, jangan yang sudah mendukung ditetapkan jadi pemilihan tertutup itu untuk yang belum mendukung dan mereka belum tentu memilih Marjoni, akan tetapi yang terjadi disana kemudian berbeda dan ricuh;

- Bahwa, kejadiannya seperti ini, waktu pertama kali Carateker mengadakan rapat, *Saksi* diundang dan seingat *Saksi* ada 10 orang yang datang. Saat itu *Saksi* diundang oleh Ketua Carateker;
- Bahwa, dari penjelasan *Saksi* sebelumnya mengatakan peserta Raker adalah Pengurus dan anggota KONI, sedangkan *Saksi* demisioner, faktanya *Saksi* diundang saat Raker dan *Saksi* datang dan faktanya lagi walau *Saksi* tidak lagi masuk dalam kepengurusan KONI akan tetapi kehadiran *Saksi* tidak ditolak dan ada beberapa teman-teman demisioner yang hadir juga tidak ditolak. Kemungkinan peserta Raker selain pengurus dan anggota KONI juga ada orang lain yang hadir disana dan menurut pendapat *Saksi* Raker itu juga tidak sesuai dengan AD/ART KONI;
- Bahwa, benar *Saksi* menolak pelaksanaan Musorkab yang dilaksanakan sehari setelah Rakerkab, dan sepengetahuan *Saksi* yang ikut menolak rekan *Saksi* Hambali, karena menurut pendapat *Saksi* seharusnya pelaksanaan Musorkab itu waktunya 14 hari dan akhirnya *Saksi* tidak hadir saat Musorkab itu;
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui Bukti T.7 tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi*, tujuan dilakukannya Musorkab itu untuk membuat program dan evaluasi serta menyusun dan membentuk pengurus

Halaman 65 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONI periode yang akan datang, dan semua itu harus melalui Tim Formatur dulu;

- Bahwa, sepengetahuan *Saksi*, bagaimana mekanismenya jika hanya ada satu calon yang mencalonkan sebagai Ketua Umum KONI dikabupaten, secara syarat dan umumnya jika calonnya hanya ada satu maka tetap dilakukan pemilihan baik secara terbuka maupun tertutup, dikarenakan adanya konflik maka *Saksi* menyarankan agar dilakukan pemilihan secara tertutup, tinggal memasukkan pilihan didalam kotak masing-masing. Menurut *Saksi*, mengapa calon yang mendaftar menjadi Ketua Umum itu hanya ada satu, hal itu dikarenakan Raker dilaksanakan tidak dalam waktu 14 hari jadi tidak sempat bagi calon lainnya untuk mendaftar, sedangkan untuk Marjoni memang sudah menunggu hal ini;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi*, SK Carateker disampaikan kepada pengurus KONI Kabupaten Musi Banyuasin dan *Saksi* ikut menyaksikan dan hadir saat penyampaian itu, karena saat Raker juga membahas masalah SK Carateker. Sepengetahuan *Saksi*, saat muncul SK Carateker, masa periode Raflen sudah habis, kemudian dibentuklah SK Carateker untuk melaksanakan musyawarah-musyawarah itu;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi*, dana operasional KONI Kabupaten MUBA itu khusus dari APBD Kabupaten MUBA atau PEMDA. Saat masih menjadi pengurus KONI Kabupaten MUBA, pengaturan dana operasional tidak ada masalah, karena bendaharanya dipegang oleh aparaturnya yang biasa mengelola keuangan dan sesuai dengan Tupoksinya. Seingat *Saksi*, saat periode Raflen untuk pengelolaan dana operasional juga tidak ada masalah,

Halaman 66 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru saat ini yang ada masalah yaitu macetnya pencairan dana dari PEMDA kepada pihak KONI yang dianggap Status quo, makanya Cabor-Cabor kebingunan terutama pelatih-pelatihnya yang biasa menerima dana tiap bulannya;

- Bahwa, maksud perkataan *Saksi*, bahwa konflik datang dari Cabor-Cabor bukan dari pengurus KONI, yang *Saksi* maksud adalah pengurus KONI Kabupaten MUBA periode yang lama bukan periode yang sekarang, sebab pengurus KONI yang sekarang belum berfungsi. Untuk masa sekarang gelojak dari Cabor tidak ada dan mereka diam mendengarkan apa keputusan dari KONI. Mengapa *Saksi* mengetahui adanya dana yang macet dari PEMDA, sebab Cabor-Cabor itu sering berkomunikasi dengan *Saksi* melalui WA dan mereka memberitahu untuk dana anggaran tahun 2023 belum masuk dan masih menunggu adanya putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dikarenakan adanya gugatan dari Raflen;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* mengapa SK Carateker keluar dikarenakan Cabor-Cabor melakukan demo ke KONI Provinsi Sumatera Selatan. Untuk alasan persis demo itu *Saksi* tidak mengetahuinya. Padahal pengurus KONI sudah melakukan rapat yang seingat *Saksi* sudah dilakukan dibulan April 2022, saat demo Cabor yang kedua kali, baru muncul SK Carateker itu;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* yang menjadi aspirasi Cabor-Cabor saat melakukan demo ke KONI Provinsi Sum-Sel adalah agar segera dilakukan Rakerkab dan Musorkab dan terkait pencairan dana dari PEMDA dan mereka merasa bahwa pengurus perpanjangan atau Carateker bisa mewujudkan aspirasi mereka itu, sehingga kemudian Carateker yang

Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan musyawarah-musyawah itu;

- Bahwa, benar berdasarkan AD/ART KONI bahwa hak/keputusan tertinggi itu ada ditangan anggota KONI, bukan dipengurus KONI. Perlu *Saksi* jelaskan seharusnya pelaksanaan Musorkab dan Musorkablub itu dilaksanakan oleh KONI, faktanya malah pihak Cabor-Cabor yang melaksanakan Raker dan Musorkab dan hal itu dilakukan sebelum terbitnya SK Carateker. Bahkan Cabor-Cabor itu membuat spanduk-spanduk yang sampai dipolisikan, *Saksi* lupa waktunya kejadian itu dan seingat *Saksi* Raker yang dilaksanakan oleh Cabor-Cabor pada dibulan April 2022;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi*, Raker yang dilaksanakan Cabor-Cabor itu tidak di SK kan oleh KONI Provinsi Sum-Sel;
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui apakah ada SK yang dibuat oleh Raflen mengenai pembentukan panitia Raker;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi*, untuk Raker yang dilaksanakan Carateker itu ada akan tetapi *Saksi* tidak mengetahui suratnya;
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui Bukti T.8 tersebut;

Pihak Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan satu orang Saksi yang sama dengan pihak Tergugat dan 2 (dua) orang Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, serta telah memberikan keterangannya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi YOPI IRAWAN:

Halaman 68 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, *Saksi* tidak pernah menjadi pengurus KONI Kabupaten Musi Banyuasin, akan tetapi *Saksi* anggota dari KONI Kabupaten Musi Banyuasin dalam hal ini CABOR (Cabang Olahraga) sebagai Wakil Ketua Pengurus Cabang IMI (Ikatan Motor Indonesia);
- Bahwa, seingat *Saksi*, mulai bergabung dengan IMI Kabupaten Musi Banyuasin sejak tahun 2016, akan tetapi untuk pastinya organisasi IMI masuk sebagai anggota KONI Kabupaten Musi Banyuasin *Saksi* tidak mengetahuinya;
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui SK terkait objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa, *Saksi* kenal dengan Raflen, beliau adalah Ketua KONI Kabupaten Musi Banyuasin periode sebelumnya atau pada tahun 2018 s.d 2022;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi*, saat KONI Kabupaten Musi Banyuasin dibawah kepemimpinan Raflen, itu ada gejolak dengan teman-teman sesama Cabor. Bulan Februari tahun 2022 seharusnya ada pemilihan ulang itulah awal masalahnya, dimana teman-teman Cabor mendesak untuk diadakan Rakerkab dan Musorkab diakhir masa bakti Raflen. Masa bakti Raflen itu berakhir pada tanggal 9 Februari 2022, dan beliau tidak melaksanakan Rakerkab dan Musorkab yang diminta teman-teman Cabor tersebut;
- Bahwa, dikarenakan tidak dilaksanakannya Rakerkab dan Musorkab oleh Raflen, maka teman-teman Cabor bersepakat dan meminta kepada Pengurus KONI Kabupaten Musi Banyuasin untuk segera diadakan Rakerkab dan Musorkab serta dilakukan pemilihan ketua yang baru, akan tetapi diluar dugaan mereka ternyata ada SK perpanjangan berupa pemberitahuan dari KONI Provinsi Sum-Sel bahwa kepengurusan Raflen

Halaman 69 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperpanjang masa jabatannya tanpa ada konfirmasi kepada Cabor-Cabor sebagai anggota KONI;

- Bahwa, seingat *Saksi*, setelah adanya SK perpanjangan kepengurusan Raflen yang dilakukan tanpa pemberitahuan dan konfirmasi kepada Cabor-Cabor, terus terang hal itu membuat kecewa, sebab sepengetahuan *Saksi*, SK perpanjangan masa jabatan itu harus dilandasi dalam keadaan darurat atau genting, dan menurut *Saksi* tidak ada kepentingan apapun sehingga kepengurusan Raflen harus diperpanjang. Dan terbukti pada bulan-bulan berikutnya, SK perpanjangan Raflen tidak bisa mencairkan dana untuk binaan kami, artinya SK itu tidak bisa dipakai untuk membina Cabor-Cabor yang ada dikabupaten MUBA;
- Bahwa, seingat *Saksi*, sekitar 25 Cabor kemudian menyatakan sikap kepada pengurus KONI khususnya Ketua Raflen untuk segera mengadakan Rakerkab dan Musorkab ternyata tidak diindahkan oleh Raflen, setelah itu mereka melakukan gejolak dengan aksi-aksi untuk segera dilakukan Rakerkab dan Musorkab. Pada waktu itu Cabor-Cabor melakukan 2 aksi yang disampaikan kepada pengurus KONI MUBA, yang pertama pernyataan sikap dengan melayangkan surat yang ditandatangani sekitar 25 atau 26 Cabor, dan mereka memberikan batas waktu 2 hari untuk membalas surat mereka, akan tetapi Raflen tidak membalas respon mereka, kemudian yang kedua mereka melakukan aksi berupa pernyataan sikap lagi dan mosi tidak percaya yang langsung mereka kirimkan kepada KONI Provinsi Sum-Sel, dan kejadian itu seingat *Saksi*, dibulan Maret 2022, sebelum tanggal 20 an;

Halaman 70 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, *Saksi* mengetahui Bukti T.7 berupa 1 (satu) Berkas Surat dukungan dari Cabor Cabor Anggota KONI MUBA tertanggal 18 Maret 2022 tersebut;
- Bahwa, seingat *Saksi*, terhadap 2 aksi yang mereka lakukan, tidak ada tanggapan dari pengurus KONI MUBA, dan mereka selaku Cabor-Cabor tidak pernah dikumpulkan dan duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan ini;
- Bahwa, seperti yang *Saksi* jelaskan diawal, untuk masa bakti kepengurusan Raflen sudah habis ditanggal 9 Februari 2022, yang kedua adanya inisiatif dari Cabor-Cabor yang ingin memilih Ketua KONI MUBA yang baru, dimana ketuanya mempunyai banyak program-program dan bisa membina mereka Cabor-Cabor dikabupaten MUBA, itulah yang menjadi kepentingan Cabor-Cabor yang ingin segera dilakukan Rakerkab dan Musorkab;
- Bahwa, setelah Rakerkab dan Musorkab tidak direspon pengurus KONI MUBA, maka teman-teman Cabor kemudian bersepakat untuk mengadakan Musorkablub atau Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa, dan kemudian terlaksana dibulan April 2022, kemudian hasil Musorkablub mereka serahkan kepada KONI Provinsi Sum-Sel dan surat mereka tembuskan kepada Pengurus KONI yang lama, DPRD, serta Bupati MUBA;
- Bahwa, setelah terbitnya SK perpanjangan Raflen, justru hal itu membuat persoalan, dikarenakan dengan terbitnya SK perpanjangan hal itu membuat tidak bisa mencairkan dana hibah sebagai dana binaan kepada Cabor-Cabor, yang mengakibatkan terhambatnya biaya binaan dan alat-alat mereka;

Halaman 71 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, informasi tidak bisanya mencairkan dana hibah itu mereka peroleh setelah sebelumnya mereka melakukan audiensi dengan DISPORA dan KADISPORA sebagai Dewan Penyantun yang menyampaikan informasi bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak mengenal adanya SK perpanjangan untuk mencairkan dana hibah. Kemudian informasi dari Dewan Penyantun juga mengatakan yang pertama, untuk pengurus KONI MUBA yang baru masih terkendala dengan dana binaan, yang kedua bonus untuk pelatih yang belum dibayarkan karena hal itu tidak dianggarkan dalam anggaran tahun 2022, yang dianggarkan hanya dana untuk binaan KONI MUBA;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi*, terhadap Musorkablu yang telah dilaksanakan Cabor-Cabor, dan hasilnya telah diserahkan kepada KONI Provinsi Sum-Sel, hal itu tidak direspon dan terhadap hasil Musorkablu juga tidak dibuatkan SK oleh KONI Provinsi Sum-Sel;
- Bahwa, *Saksi* mengetahui adanya SK Carateker, yang terbit dibulan Mei 2022, jauh setelah mereka mengadakan Musorkablu, baru SK Carateker itu terbit. Setelah terbit SK Carateker yang diketuai oleh IR. Suparman Romans, kemudian membentuk panitia Raker, dan orang-orang yang direkrut itu baik dari Cabor-Cabor, kepengurusan Marjoni maupun demisioner kepengurusan Raflen artinya semua orang dilibatkan dan seingat *Saksi*, Raflen hadir saat Raker dan menjadi panitia sekaligus peserta Raker;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi*, setelah terbit SK Carateker, Raflen tidak lagi memegang kendali kepengurusan KONI MUBA, karena dengan terbitnya SK Carateker sudah otomatis mengambil alih KONI MUBA;

Halaman 72 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, seingat *Saksi*, pelaksanaan Raker dan Musorkab oleh kepanitiaan Carateker itu dilaksanakan pada bulan Mei 2022 atau setelah lebaran, dan *Saksi* ikut saat pelaksanaan Raker dan Musorkab sebagai peserta. Saat pelaksanaan Raker tetap berjalan seperti biasa dan tetap mengikuti aturan yang ada pada AD/ART serta meminta persetujuan peserta yang hadir, artinya saat rapat tidak ada sengketa ataupun bantah-bantahan;
- Bahwa, seingat *Saksi*, setelah Raker dan berdasarkan kesepakatan para anggota, maka besok harinya segera diadakan Musorkab atau satu hari setelah Raker kemudian pelaksanaan Musorkab, dan saat itulah keluar 1 nama sebagai pemenang yang dipilih secara aklamasi, seingat *Saksi* hanya ada 1 calon yang mendaftarkan diri dan kemudian di SK kan oleh KONI Provinsi Sum-Sel;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi*, SK itu berupa kepengurusan KONI MUBA yang baru dilantik dan kepengurusan itu sudah berjalan, terbukti mereka sudah beberapa kali mengadakan rapat pimpinan antara Cabor-Cabor dengan pengurus KONI MUBA yang baru;
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui Bukti P-15 tersebut;
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui jika didalam susunan kepanitiaan Rakerkab dan Musorkab atau pada Bukti P-15, tertulis nama salah seorang panitia bernama H. Agus Raflen, M.Si., dan nama itu berbeda dengan nama Penggugat dalam perkara ini yang bernama Raflen;
- Bahwa, sebelum pelaksanaan Musorkab, terlebih dahulu mereka mengadakan Rakerkab dan seingat *Saksi*, sebelum terbitnya SK Carateker, mereka yang terdiri dari 26 Cabor berinisiatif mengadakan Raker

Halaman 73 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mereka namakan Rakerklub dan itu dilakukan secara mandiri akan tetapi Rakerklub mereka tidak diakui dan tidak ada SK dari KONI Provinsi Sum-Sel;

- Bahwa, hasil dari Rakerklub itu adalah, bersepakat untuk segera mengadakan Musorkab dan kemudian mereka melaksanakan Musorkab yang Saksi lupa harinya, dan mengeluarkan hasil Marjoni terpilih secara aklamasi menjadi Ketua KONI MUBA. Untuk hasil Musorkab ini, kemudian mereka teruskan kepada KONI Provinsi Sum-Sel, akan tetapi tidak mendapatkan respon;
- Bahwa, Saksi mengetahui Bukti P-17 berupa: Surat dari KONI Kabupaten Musi Banyuasin Caretaker tertanggal 6 Mei 2022 Hal: Undangan Rakerkab KONI Kab. Musi Banyuasin Tahun 2022 tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui Bukti P-18 berupa: Surat dari KONI Kabupaten Musi Banyuasin Caretaker tertanggal 09 Mei 2022 Hal: Undangan MUSORKAB KONI Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui AD/ART KONI tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, memang benar didalam AD/ART KONI Bab Musyawarah dan Rapat ada Pasal 35 dan Pasal 37, yang intinya ada jarak antara Rakerkab ke Musorkab itu jaraknya 14 hari, akan tetapi hal itu dilakukan jika itu dalam keadaan normal, bukan dalam keadaan Carateker, faktanya sudah terbit SK Carateker untuk dilaksanakan pemilihan secepat-cepatnya, sehingga pelaksanaan Rakerkab ke Musorkab itu dilakukan dalam jeda waktu 1 hari saja. Maksud perkataan Saksi "dalam keadaan Carateker" disini adalah bahwa KONI Kabupaten MUBA sudah diambil alih oleh KONI

Halaman 74 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sum-Sel melalui Carateker, sehingga kondisi yang ada itu mereka anggap tidak normal. Kemudian mengapa terjadi tenggang waktu yang begitu sempit, hal itu sudah disepakati oleh anggota rapat dan mencapai satu suara bahwa Rakerkab dan Musorkab harus dilaksanakan dalam waktu secepat-cepatnya;

- Bahwa, sepengetahuan *Saksi*, saat menerima undangan Rakerkab, mereka juga menerima bahan-bahan tertulis seperti yang dimaksud pada Pasal 35 huruf b AD/ART KONI tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi*, memang dibentuk tim penjaringan dan penyaringan untuk calon Ketua Umum KONI MUBA, terbentuknya tim dilakukan setelah Raker ditutup ditanggal 09 Mei 2022 dengan waktu yang seingat *Saksi* antara pukul 14.00 WIB atau pukul 15.00 WIB. Sedangkan berapa orang jumlah tim penjaringan dan penyaringan untuk calon Ketua Umum KONI MUBA, *Saksi* kurang paham karena *Saksi* tidak terlibat didalamnya;
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui Bukti P-19 tersebut;
- Bahwa, benar jika Raker ditutup antara pukul 14.00 WIB atau 15.00 WIB, dan kemudian Musorkab dilakukan esok harinya, artinya jeda waktu tidak sampai 24 jam, apakah 1 orang calon pendaftar itu mampu mempersiapkan semua persyaratan yang sebagai Ketua Umum KONI MUBA, menurut pendapat *Saksi* maka ia harus sekuat tenaga untuk bisa memenuhi semua persyaratan tersebut;

2. Saksi AMIR FAISAL :

Halaman 75 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar pekerjaan *Saksi* sekarang sebagai Karyawan Kesekretariatan KONI Provinsi Sum-Sel, akan tetapi *Saksi* tidak menerima gaji langsung dari Ketua Umum KONI Provinsi Sum-Sel, akan tetapi gaji *Saksi* dari anggaran KONI;
- Bahwa, *Saksi* mengetahui Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 189 Tahun 2022 atau objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa, *Saksi* mengetahui Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 43 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Saudara IR. Suparman Romans Sebagai Pejabat Sementara (CARETAKER) tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi*, SK Nomor: 43 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Saudara IR. Suparman Romans Sebagai Pejabat Sementara (CARETAKER) itu ditandatangani oleh Ketua KONI Provinsi Sum-Sel Hendri Zainuddin, S.Ag., S.H., M.Si., akan tetapi untuk proses pembuatan SK Carateker *Saksi* tidak mengetahuinya;
- Bahwa, darimana *Saksi* mengetahui SK Carateker, karena melihat arsip yang ada, SK Carateker diserahkan kepada bagian Kesekretariatan, dan *Saksi* sebagai Karyawan Kesekretariatan menerima arsip SK dan *Saksi* juga sempat membaca SK tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi*, SK Carateker diterbitkan dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di KONI Kabupaten MUBA. Sepertinya permasalahan itu muncul dikarenakan ada SK perpanjangan masa bakti kepengurusan KONI Kabupaten MUBA yang lama;

Halaman 76 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah ada SK perpanjangan tersebut, berapa hari kemudian anggota KONI Kabupaten MUBA datang ke KONI Provinsi Sum-Sel yang menyampaikan surat dan diterima oleh bagian Kesekretariatan berupa usulan susunan personalia pengurus KONI Kabupaten MUBA;
- Bahwa, *Saksi* mengetahui anggota KONI Kabupaten MUBA yang datang ke KONI Provinsi Sum-Sel, mereka datang menggunakan bus sekitar 20 orang. Sedangkan maksud kedatangan anggota KONI Kabupaten MUBA itu *Saksi* tidak tahu persisnya, seingat *Saksi*, waktu anggota KONI Kabupaten MUBA datang, yang menemui mereka dari bidang hukum dan organisasi sedangkan karyawan tidak ikut menemui;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi*, atas surat usulan susunan personalia pengurus KONI Kabupaten MUBA, yang diserahkan oleh anggota KONI Kabupaten MUBA, saat itu belum di SK kan oleh KONI Provinsi Sum-Sel;
- Bahwa, *Saksi* mengetahui Badan Arbitrase yang menyelesaikan sengketa diantara anggota KONI, dan hal ini disebutkan didalam AD/ART KONI, dan sepengetahuan *Saksi*, Badan Arbitrase itu masih berjalan sampai sekarang;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi*, anggota KONI Kabupaten MUBA yang datang ke KONI Provinsi Sum-Sel, adalah Cabor-Cabor;
- Bahwa, *Saksi* mengetahui SK objek sengketa atau SK Nomor: 189 Tahun 2022, akan tetapi *Saksi* tidak mengetahui proses penerbitan objek sengketa tersebut. Yang *Saksi* ketahui saat SK itu sudah terbit, dan *Saksi* memberikan penomoran pada SK tersebut, akan tetapi *Saksi* lupa waktunya kapan *Saksi* memberikan nomor pada SK itu;

Halaman 77 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan *Saksi*, untuk Susunan Kepengurusan didalam SK Nomor: 189 Tahun 2022 itu sudah berjalan, terbukti terakhir bagian Kesekretariatan menerima surat tembusan dari pengurus KONI Kabupaten MUBA yang ditujukan kepada Inspektur Kabupaten MUBA dan surat ditembuskan kepada KONI Provinsi Sum-Sel, dengan perihal dana hibah yang belum bisa dicairkan;

Pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 28 September 2022;

Segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung, tercantum selengkapnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang sengketa ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang diajukan dan selanjutnya mohon Putusan;

Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa : Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 189 Tahun 2022 Tentang Pengukuhan Susunan Personalia Dewan Pelindung, Dewan

Halaman 78 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyantun, Dewan Kehormatan dan Pengurus KONI Kabupaten Musi Banyuasin Masa Bakti 2022-2026, tanggal 20 Mei 2022 (*vide* bukti P-11 = bukti T,11 = bukti T.II-01);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggara Negara, Asas Keterbukaan dan Asas Proporsionalitas;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui Jawabannya masing-masing telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang pada pokoknya selain memuat dalil-dalil yang menyatakan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, namun Tergugat juga mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut (*attributive rechtsmacht*), eksepsi tentang gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), eksepsi tentang kepentingan penggugat terhadap objek sengketa dan Tergugat II Intervensi juga mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut (*attributive rechtsmacht*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang termuat di dalam Jawabannya masing-masing Tergugat, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi telah diatur dalam ketentuan

Halaman 79 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa Terguga telah mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut (*attributive rechtsmacht*), eksepsi tentang gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), eksepsi tentang kepentingan penggugat terhadap objek sengketa dan Tergugat II Intervensi juga mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut (*attributive rechtsmacht*) yang dihubungkan dengan Pasal 77 tersebut di atas, diketahui merupakan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan dan juga eksepsi lain-lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 80 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi tentang Kompetensi Absolut (*attributive rechtsmacht*);

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya masing-masing telah mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut (*attributive rechtsmacht*) dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa objek sengketa bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena keputusan yang dikeluarkan oleh KONI bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan Undang-undang nomor 3 tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (3), Pasal 88 ayat (1) Undang-undang nomor 3 tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional jo. Pasal 37 ayat (3) dan Pasal 102 ayat (5) Undang-undang nomor 11 tahun 2022 Tentang Keolahragaan menyatakan sifat dari KONI adalah mandiri maka segala sengketa keolahragaan yang terjadi pada induk Organisasi Cabang Olahraga Dan Komite Olahraga Nasional diatur dalam Anggaran Dasar KONI dan KONI bukan sebagai Badan Tata Usaha Negara;
- c. Bahwa KONI mempunyai Prosedur penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal 88 Ayat (1) Undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pasal 102 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan dan Ketentuan Anggaran Dasar KONI Pasal 41 Ayat (1) KONI memiliki Badan Arbitrase Olahraga Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai BAORI'

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) bukan merupakan Badan Tata Usaha Negara, selanjutnya objek sengketa *aquo* juga bukan merupakan

Halaman 81 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa perkara *aquo*, untuk itu sudah sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verkland*);

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan mengadili dan kompetensi absolut, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan

Halaman 82 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya konstruksi ketentuan mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, diperluas dengan ketentuan Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya mengatur tentang di mana suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang - undangan dan Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- d. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
- e. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) *ic.* Tergugat bukan merupakan Badan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan pada pokoknya menentukan bahwa:

Pasal 12 ayat (3):

Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan; dan
- b. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan

Halaman 83 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keolahragaan.

Pasal 12 ayat (4):

Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Keolahragaan dengan mempertimbangkan potensi daerah dan kondisi daerah.

Pasal 38:

- (1) Pengelolaan Olahraga di provinsi dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi dengan dibantu oleh komite olahraga nasional di provinsi.
- (2) Komite olahraga nasional di provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga di provinsi.
- (3) Komite olahraga nasional di provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki kompetensi Keolahragaan.
- (4) Pengorganisasian komite olahraga nasional di provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 79:

- (1) Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran untuk pendanaan Keolahragaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian pelaksanaan desain besar Olahraga nasional yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan kepada komite olahraga nasional di provinsi dan komite olahraga nasional di kabupaten/kota melalui pemberian hibah yang

Halaman 84 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas yang dihubungkan dengan Gugatan *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa, yang setelah Pengadilan cermati objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan penetapan tertulis berupa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu KONI Provinsi Sumatera Selatan, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Pengukuhan Susunan Personalia Dewan Pelindung, Dewan Penyantun, Dewan Kehormatan dan Pengurus KONI Kabupaten Musi Banyuasin Masa Bakti 2022-2026, yang bersifat konkrit, individual untuk dan atas nama-nama Tergugat II Intervensi, serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dan Tergugat II Intervensi, kemudian yang menjadi dasar Gugatan, alat uji serta penilaian Pengadilan adalah ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur serta substansi penerbitan objek sengketa, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan setelah Pengadilan mencermati Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi di atas diketahui bahwa permasalahan sengketa *aquo* merupakan sengketa

Halaman 85 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keolahragaan;

Menimbang, bahwa sengketa keolahragaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang menentukan pada pokoknya sebagai berikut :

Pasal 102

- (1) Penyelesaian sengketa Keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. mediasi;
 - b. konsiliasi; atau
 - c. arbitrase.
- (4) Dalam hal mediasi dan konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dipilih para pihak yang bersengketa, para pihak dapat meminta bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi proses mediasi dan konsiliasi.
- (5) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh 1 (satu) badan arbitrase Keolahragaan yang bersifat mandiri dan putusannya final dan mengikat, serta dibentuk berdasarkan piagam olimpiade.
- (6) Pemerintah Pusat memfasilitasi pembentukan badan arbitrase

Halaman 86 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI Tahun 2020 Khususnya Pasal 41 ayat (1) s.d. ayat (4) yang pada pokoknya menentukan sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) KONI memiliki Badan Arbitrase Olahraga Indonesia yang selanjutnya disingkat BAORI untuk menyelesaikan segala sengketa keolahragaan yang melibatkan KONI dan Anggota serta jajarannya;
- (2) Sengketa yang dimaksud pada pasal 41 (1) adalah perselisihan, tuntutan, ketidak sepahaman, perbedaan penafsiran, pelanggaran AD/ART dan peraturan lain yang ditetapkan KONI atau Anggota, konflik dualisme kepengurusan dan/atau setiap perselisihan yang menyangkut keolahragaan dan melibatkan KONI dan/atau Anggota dan/atau jajarannya tanpa ada yang dikecualikan ("Perselisihan") yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan/atau melalui internal organisasi dapat diselesaikan melalui BAORI;
- (3) BAORI bertugas memeriksa dan memutus setiap perselisihan, sengketa dan tuntutan yang berhubungan dengan kegiatan keolahragaan dan melibatkan KONI dan/atau anggotanya dan/atau jajarannya;
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya BAORI bersifat independen;
(*vide* bukti P-10).

Menimbang, bahwa peraturan-peraturan di atas merupakan peraturan khusus penyelesaian sengketa keolahragaan sehingga Pengadilan akan

Halaman 87 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman kepada ketentuan peraturan khusus tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas diketahui bahwa penyelesaian sengketa keolahragaan telah ditetapkan tahapan-tahapan penyelesaiannya sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Pengadilan tidak menemukan fakta bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah menempuh seluruh tahapan yang diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan jo Pasal 41 ayat (1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI Tahun 2020;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, Pengadilan berkesimpulan Penggugat belum menempuh seluruh tahapan yang diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan jo Pasal 41 ayat (1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI Tahun 2020, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang secara absolut untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini dan menyatakan terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut adalah beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut diterima, maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi

Halaman 88 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Kompetensi Absolut telah diterima maka pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka menurut ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat selaku pihak yang kalah sehingga dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan Bukti-Bukti Surat yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan dan dipergunakan sebagai bahan Pertimbangan Hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa tersebut. Sedangkan terhadap dalil-dalil dan Bukti-Bukti Surat yang tidak relevan terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi

Halaman 89 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Absolut;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 318.000,- (Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022, oleh kami Lutfi, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Muhammad Afif, S.H., M.H. dan Ulia Alba, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Mutmainnah, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

Dr. Muhammad Afif, S.H., M.H.

Lutfi, S.H.

TTD

Ulia Alba, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Mutmainnah, S.H.

Halaman 90 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 214/G/2022/PTUN.PLG

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp 10.000,-
3. Biaya ATK	:	Rp 150.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp 98.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
6. Materai Putusan Sela	:	Rp 10.000,-
7. Materai Putusan Akhir	:	Rp 10.000,-
JUMLAH	:	Rp 318.000,-

(tiga ratus delapan belas ribu rupiah)

Halaman 91 Putusan Perkara Nomor 214/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)